



PUTUSAN
No. 514 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK GLOBAL INTERNATIONAL Tbk. (DALAM LIKUIDASI), berkedudukan di Gedung Menara Global Jl. Gatot Subroto Kav. 27 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Soerjo Hardjanto, Mun'im Achmad Jusuf dan Biston Sinaga, masing-masing bertindak dalam kedudukannya selaku Anggota Tim Likuidasi PT. Bank Global International Tbk (Dalam Likuidasi), dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Markus Ado, SH. dan kawan, Advokat pada LAW OFFICE MARKUS ADO, SH. & PARTNERS, berkantor di Lingga Darma Building Jalan Warung Buncit Raya No.17, Ragunan, Jakarta Selatan-122550, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Oktober 2011

Pemohon Kasasi dahulu Pembantah/Pembanding;

m e l a w a n

KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN, berkedudukan di Jl. Rambai No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh MASYHUDI. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: INDRA HIDAYANTO, SH.,MH. dan kawan-kawan kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara berkantor di Jl. Rambai No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 November 2011,

Termohon Kasasi dahulu Terbantah/Terbanding;

d a n

1. **SUHARJUN TJAWINOTO**, bertempat tinggal di Jl. Pinangsia Timur No. 57 Rt.003/Rw.005 Jakarta Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **VIVA THEMANJANTY TEDJA**, bertempat tinggal di Jl. Pinangisia Timur No. 57 Rt.003/Rw.005 Jakarta Barat;
3. **Dra. NETTY SURYADI**, bertempat tinggal di Jl. Kelapa Sawit IV Blok JJ 12A, Kelapa Gading Tengah, Jakarta Utara;
4. **NG. MELANI**, bertempat tinggal di Jl. Janur Elok IV QB 13/3 Kelapa Gading;
5. **R. ROBBY ANWAR**, bertempat tinggal di Jl. Matahari IV Blok B 278 No. 1, Perumahan Jaka Sampurna, Bekasi Selatan;
6. **ARIANI WIJAYA**, bertempat tinggal di Jl. Pulo Asem Utara Raya 3 Rt.007/Rw.001 Jakarta Timur;
7. **BANK INDONESIA**, berkedudukan di Jl. M.H. Tahmrin No. 2, Jakarta Pusat;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu para Turut Terbantah/
para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembantah telah mengajukan bantahan terhadap sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbantah dan para Turut Terbantah di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

A. TENTANG PEMBANTAH:

1. Bahwa Pembantah adalah badan hukum yang telah dicabut izin usahanya dan Turut Terbantah BII berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 7/2/KEP.GBI/2005 tanggal 13 Januari 2005 tentang Pencabutan Izin Usaha PT.. Bank Global Intmasional Tbk;
2. Setelah Pembantah dicabut izin usahanya, berdasarkan Penetapan No. 108/Pdt.P/2005/PN.Jak.Sel. tanggal 17 Mei 2005 telah ditunjuk Tim Likuidasi yang melaksanakan tugas-tugas mewakili Pembantah;
3. Tugas dan wewenang Tim Likuidasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Tata

Hal. 2 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum ("SKBI No. 32/53") antara lain adalah:

- a. Melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban Bank Dalam Likuidasi;
- b. Menyusun rencana dan melaksanakan pencairan harta kekayaan Bank Dalam Likuidasi termasuk rencana dan cara pembayaran kepada kreditur;
- c. Membagikan sisa harta kepada para pemegang saham;
- d. Menitipkan bagian yang belum diambil oleh Kreditur kepada Bank yang disetujui oleh Bank Indonesia;
- e. Melakukan tugas-tugas lain yang dianggap perlu untuk mendukung pelaksanaan Likuidasi Bank;
- f. Melakukan perundingan dan pembayaran kewajiban kepada Kreditur;
- g. Melakukan tindakan lain dalam rangka pelaksanaan Likuidasi Bank;
- h. Mewakili Bank Dalam Likuidasi di dalam dan di luar pengadilan;

B. TENTANG UANG YANG DIEKSEKUSI OLEH TERBANTAH ADALAH UANG MILIK PEMBANTAH DAN SAMA SEKALI BUKAN UANG MILIK TURUT TERBANTAH I - TURUT TERBANTAH VI;

4. Bahwa uang sejumlah Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) yang dititipkan pada Turut Terbantah VII adalah jelas milik Pembantah dengan alasan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dibuat oleh Turut Terbantah VII disebutkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2004, sekitar pukul 21.30 WIB, beberapa karyawan Pembantah telah mengambil uang tunai sebesar Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dari khasanah Pembantah yang berlokasi di lantai 1 (satu) Menara Global;
- b. Menurut penjelasan karyawan Pembantah, uang tunai tersebut diambil oleh Sdr. Stephanus Juswinata alias Steven (staf SKA) dan Sdr. Theng Hok Beng alias Abeng (staf operasional atas perintah Sdr. Rico Santoso (Direktur Operasional). Selanjutnya Sdr. Stephanus Juswinata alias Steven telah membuat surat pernyataan sehubungan dengan asal muasal uang tunai tersebut;
- c. Pada tanggal 15 Desember 2004, uang tunai tersebut berhasil ditemukan di ruang mesin elevatorlift yang terletak di lantai 28 menara Global;
- d. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penitipan Barang Bukti No.Pol. SP-PBB/129/XII/2004/Dit II Eksus tanggal 15 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri, uang tunai sebesar

Hal. 3 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dititipkan kepada Turut Terbantah VII. Uang tersebut diduga milik nasabah Pembantah yang ada kaitannya dengan tindak pidana perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b dan huruf c UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan jo pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dilakukan oleh tersangka Irawan Salim (Dirut Pembantah) dan Rico H. Iman Santoso (Dir Ops Pembantah) dan kawan-kawan;

e. Seluruh uang sebagaimana disebut dalam huruf (d) di atas telah dititipkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri kepada Turut Terbantah VII sebagaimana Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 15 Desember 2004. Bahwa uang tunai sebesar Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) merupakan bagian dari barang bukti atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus dan pejabat serta karyawan Pembantah;

f. Bahwa Badan Reserse Kriminal Polri membuat Berita Acara Pencabutan Penitipan Barang Bukti dari Turut Terbantah VII pada tanggal 12 April 2005, dimana dalam salah satu acuannya adalah surat dari UKIP BI No. 7/37/UKIP/Rahasia tanggal 11 April 2005 perihal Pengiriman tersangka dan barang bukti kasus PT. Bank Global Internasional Tbk an. BUDIJONO dkk.;

g. Berdasarkan Surat Perintah Penitipan Barang Bukti No. Print-831/0.1.4/Ep.1/2005 tanggal 12 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, uang tunai tersebut dititipkan kembali kepada Turut Terbantah VII. Dalam peruntukan Surat Perintah Penitipan Barang Bukti No. Print-831/0.1.4/Ep.1/04/2005 tanggal 12 April 2005 jelas tertulis:

"Melakukan penitipan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) barang bukti perkara atas nama tersangka BUDIJONO dkk";

h. Selanjutnya uang sejumlah Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dititipkan pada Turut Terbantah VII sebagaimana Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 12 April 2005 dimana di dalamnya tertulis:

"... telah menitipkan barang bukti, register perkara No. BP/07a/II/2005/Dit.Eksus atas nama tersangka BUDIJONO dkk, Reg. Barang

Hal. 4 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Bukti No.B/04/2005/tut berupa uang tunai sebesar Rp16.550.000.000,-
(enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) barang bukti
perkara atas nama tersangka BUDIJONO dkk";*

5. Bahwa sebagian amar putusan No. 1062 disebutkan bahwa sebagian uang harus dikembalikan kepada Turut Terbantah I, Turut Terbantah II, Turut Terbantah III, Turut Terbantah IV, Turut Terbantah V dan Turut Terbantah VI dan sebagian lagi yaitu sebesar Rp3.008.499.000,- (tiga milyar delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) kepada Pembantah dalam putusan No. 1062 secara implisit menunjukan bahwa Majelis Hakim sebenarnya mengakui kepemilikan keseluruhan uang sebesar Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah milik Pembantah;
6. Berdasarkan uraian pada butir (4) khususnya huruf (f), (g) dan (h) di atas, jelas terlihat bahwa uang sebesar Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) adalah milik Pembantah yang ada kaitannya dengan:
 - a. Tindak pidana perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b dan huruf c UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan jo Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dilakukan oleh tersangka Irawan Salim (Dirut Pembantah) dan Rico H. Iman Santoso (Dir Ops Pembantah);
 - b. Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh tersangka BUDIJONO, dkk. Sehingga sama sekali tidak terbukti bahwa uang sebesar Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) adalah milik Turut Terbantah I, Turut Terbantah II, Turut Terbantah III, Turut Terbantah IV, Turut Terbantah V, Turut Terbantah VI;
7. Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pembantah mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan bantahan a quo;
- C. TENTANG EKSEKUSI ATAS UANG SEJUMLAH Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) OLEH TERBANTAH;
8. Menunjuk Surat Perintah Pengembalian Barang Bukti No. Print-264/0.1.14/Euh.1108/2007 tanggal 15 Agustus 2007 disebutkan bahwa barang bukti yang akan diambil dari Turut Terbantah VII berupa uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) merupakan barang bukti atas nama tersangka BUDIJONO dkk;

9. Selanjutnya Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan surat No. B-2033/0.1.14/Euh.1/08/2007 tanggal 15 Agustus 2007 mengajukan pengambilan barang bukti uang yang dititipkan pada Turut Terbantah VII dengan menyebutkan adanya 5 perkara pidana terkait, yaitu:

- a. Perkara No. 1061/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel. (Perkara No. 1061) dengan terdakwa Khoe Fan Jung dan Bong Lina;
- b. Perkara No. 1062/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel. (perkara No. 1062) dengan terdakwa Jimmy Hadisuryo, Andreas Phoa, Ignatius Sutiadmaja dan Suwito Taslim;
- c. Perkara No. 2843K/Pid/2006 jo No. 119/Pid/2006/PT DKI jo No. 1063/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel. (perkara No. 1063) dengan terdakwa Poppy Wimandjaja dan Theng Hok Beng;
- d. Perkara No. 428 K/Pid/2006 jo No. 210/Pid/2005/PT DKI jo No. 953/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel. (Perkara No. 953) dengan terdakwa Tonny Simanjuntak, Yupiter Budiman, SE. Immanuel Kristanto, Iwan Harsono dan Lie Hadiyanto;
- e. Perkara No. 626 K/Pid/2006 jo No. 186/Pid/2005/PT.DKI jo No. 951/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel. (Perkara No. 951) dengan terdakwa Budiono, Stephanus Juwinata, Demitrus Nugroho Ramuan, Maksum Budiman, Poppy wimandjaya, Theng Hok Beng dan Slamatta, SH.

Dimana kelima perkara pidana di atas telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan untuk pelaksanaan putusan-putusan pengadilan tersebut, pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah meminta kepada Turut Terbantah VII untuk mengembalikan barang bukti berupa uang sejumlah Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;

ADAPUN ALASAN DIAJUKAN BANTAHAN INI ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

A. PRODUK REKSADANA PRUDENCE DANA MANTAP BUKAN MERUPAKAN PRODUK YANG DIKELUARKAN OLEH PEMBANTAH;

1. Bahwa produk Reksadana Prudence Dana Mantap yang dibeli oleh Turut Terbantah I sampai dengan Turut Terbantah VI pada sekitar tahun 2004 dari para karyawan Pembantah yaitu Sdr. Jimmy Hadisuryo cs adalah sama sekali bukan

Hal. 6 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan produk dari Pembantah. Hal ini jelas terbukti dari dakwaan Jaksa dalam perkara No. 951. Untuk lebih lengkapnya, akan kami kutip bunyi halaman (9) alinea kedua putusan perkara No. 951 sebagai berikut:

"Pada tanggal 2 Desember 2004, Bank Indonesia mengadakan pertemuan dengan direksi Bank Global untuk meminta penjelasan mengenai transaksi Reksadana yang dilakukan Bank Global. Dalam pertemuan tersebut, Direktur Utama Bank Global yaitu Irawan Salim menjelaskan bahwa Reksadana Prudent Asset Management Bukan Produk Bank Global dan menawarkan action plan untuk meneliti transaksi Reksadana tersebut ...";

2. Pernyataan mengenai Reksadana Prudence Dana Mantap bukan merupakan produk yang dikeluarkan oleh Pembantah karena Pembantah tidak mendapatkan izin dari Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dinyatakan dalam dakwaan jaksa pada perkara No. 951. Untuk lebih lengkapnya, akan kami kutip bunyi halaman (5) putusan perkara No. 1063 sebagai berikut:

Bahwa Reksadana Prudence Dana Mantap yang ditawarkan oleh para terdakwa pada nasabah Bank Global ternyata usaha atau kegiatan Reksadana tersebut tidak terdaftar sebagai kegiatan yang sah karena Bank Global tidak mendapat izin dari BAPEPAM untuk bertindak sebagai agen Reksadana Prudence Asset Management yang mengeluarkan Reksadana Prudence Dana Mantap;

3. Berdasarkan keterangan Sdr. Lukman (Direktur PT. Prudence Asset management) selaku saksi dalam perkara No. 1062, bahwa PT. Prudence Asset management pernah menawarkan Pembantah untuk bekerja sama menjadi agen pemasaran Reksadana dimaksud. Namun pada perkembangannya, rencana kerjasama tersebut tidak pernah direalisasikan. Untuk lebih jelasnya, akan kami kutip keterangan Sdr. Lukman pada pokoknya sebagai berikut:

"Bahwa pada sekitar Maret 2004, saksi datang ke gedung Global dengan diperkenalkan Sdr. Gunawan (PT. Interasia Securitindo) menemui Sdr. Rico Santoso (Direktur Operasional) dengan tujuan untuk mempresentasikan produk reksadana Prudence Dana mantap dan menawarkan agar Bank Global menjadi agen pemasarannya. Dalam presentasi tersebut,

Hal. 7 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi memberikan prospektus, contoh subscription form dan redaption form, dll;

Bahwa pada pertemuan kedua, saksi menjelaskan rencana Bank Global untuk membantu pemasaran reksadana dan menjelaskan persyaratan-persyaratan dan dari saksi menjelaskan sepanjang sesuai dengan peraturan Bapepam;

"Bahwa pada pertemuan ketiga, saksi membicarakan masalah teknik operasional pemasaran reksadana dan saksi mendapat draf perjanjian kerjasama pemasaran yang akan dibahas lebih lanjut.

"Bahwa dalam pemasaran PT. Prudence Asset Management tidak pernah mencoba menjajaki dengan Bank Global namun tidak pernah terealisasi...";

4. Bahwa keterangan yang diberikan oleh Sdr. Lukman dalam uraian butir (3) di atas, juga diperkuat dengan keterangan Sdr. Maksun Budiman (Kepala Bagian Pembukuan) selaku saksi dalam Perkara No. 1062 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT. Bank Global International Tbk mempunyai kerjasama dengan pihak PT. Prudence Asset Management dan Deutsche Bank dalam memasarkan reksadana, karena dalam pencatatan di pembukuan tidak ada mengenai penjualan Reksadana Prudence Dana Mantap;

Bahwa aliran dana ke PT. Federal Fund Management tidak tercatat di dalam pembukuan, dan saksi juga tidak mengetahui kemana aliran dana Reksadana Prudence Dana Mantap setelah ditampung di rekening PT. Federal Fund Management;

Bahwa penawaran/penjualan Reksadana Prudence Dana Mantap tidak pernah terjadi dalam pencatatan pembukuan mengenai hasil penjualan Reksadana, sehingga tidak ada pelaporan baik ke Bank Indonesia maupun Bapepam;

Atas keterangan saksi Maksun Budiman, para terdakwa membenarkan"

5. Dalam Perkara No. 1062 juga dihadirkan saksi ahli dari BAPEPAM yaitu Sdr. Poltak Sihotang yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa yang brehak memasarkan Reksadana adalah:

Hal. 8 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agen Penjual Reksadana dan telah memiliki izin Wakil Agen Penjual Reksadana dan Bapepam;
- Karyawan dari Manager Investasi yang telah memiliki izin Wakil Penjual Reksadana atau Wakil Perusahaan Efek;

Bahwa yang berhak menerbitkan Reksadana adalah Perseroan Terbatas yang telah memiliki izin dari Bapepam sebagai Perusahaan Efek yang bergerak dalam bidang usaha Manager Investasi"

6. Berdasarkan pertimbangan Hakim dalam Perkara No. 1062 jelas disebutkan;

" ... Bahwa saksi Lukman (Dir. PT. Prudence Asset Management) pernah menawarkan kepada PT. Bank Global Internasional Tbk melalui tersangka Rico Santoso untuk menjadi agen pemassaran, namun tidak pernah terealisasi sehingga PT. Prudence Asset management tidak pernah menunjuk agen maupun (termasuk PT. Bank Global Internasional Tbk) untuk memasarkan produk Reksadana Prudence Asset Management dan tidak ada hubungan hukum apapun dengan PT. Bank Global Internasional Tbk;

"... Bahwa PT. Bank Global internasional Tbk tidak pernah mempunyai izin untuk memasarkan produk Reksadana Prudence Asset Management dan untuk dapat menjadi agen penjualan Reksadana harus ada izin dari Bapepam dan PT. Bank Global Internasional Tbk tidak mempunyai izin tersebut";

7. Berdasarkan uraian di atas, jelas terbukti bahwa Reksadana Prudence Dana Mantap bukanlah produk dari Pembantah;

B. ATURAN HUKUM TENTANG PENERBITAN REKSADANA;

8. Bahwa Reksadana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No. 1 tentang Pasar Modal (UUPM) adalah sebagaimana definisi berikut, yaitu:

"Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi"

9. Lebih lanjut Pasal 1 angka 11 UUPM memberikan definisi mengenai Manajer Investasi, sebagai berikut:

Hal. 9 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012



"Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek dan untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

10. Berdasarkan Pasal 1 angka 21 UUPM dijelaskan mengenai definisi perusahaan efek sebagai berikut:

"Perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek Perantara Pedagang Efek dan atau Manager Investasi";

11. Bahwa mengenai izin dari BAPEPAM dijelaskan dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UUPM sebagai berikut:

"Yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Perusahaan Efek adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam"

"Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manager investasi serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam";

12. Bahwa Manajer Investasi berdasarkan definisi yang diberikan oleh Pasal 1

angka 21 jo Pasal 30 ayat (2) UUPM di atas, merupakan perusahaan efek yang dapat melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi setelah mendapatkan izin dari Bapepam sebagai Manajer Investasi;

13. Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Reksa Dana

merupakan wadah yang digunakan oleh Manajer Investasi untuk menghimpun dana yang dimiliki oleh masyarakat pemodal yang akan diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek bagi para nasabah atau portofolio investasi kolektif bagi sekelompok nasabah untuk selanjutnya dikelola oleh Manajer Investasi;

14. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-10/PM/1997 tanggal 30 April 1997 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Peraturan No. IX.C.5) disebutkan bahwa setiap Reksa Dana yang akan diterbitkan harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dilakukan pernyataan pendaftaran ke BAPEPAM. Penjualan Reksa Dana kepada masyarakat umum baru dapat dilakukan setelah Bapepam mengeluarkan pernyataan efektif atas Reksa Dana dimaksud;

15. Sebagaimana telah diuraikan dalam butir (11) di atas, pihak yang dapat melakukan kegiatan sebagai manajer Investasi adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin dari Bapepam;

16. Dalam hal ini, Pembantah sebagaimana telah terbukti dalam Perkara No. 1062 jelas bukan sebagai Perusahaan Efek, melainkan hanya suatu perseroan terbatas terbuka yang sebelum izin usahanya dicabut oleh Turut Terbantah VII, Pembantah telah mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Bank di Jakarta;

17. Berdasarkan hal tersebut, jelas sekali lagi terbukti bahwa Pembantah bukanlah sebagai pihak yang melakukan penerbitan dan pengelolaan Reksa Dana prudence Dana Mantap. Lebih lanjut diketahui dari keterangan saksi Sdr. Lukman dan Sdr. Maksun Budiman dalam Perkara No. 1062 sebagaimana diuraikan di atas bahwa Reksa Dana Prudence Dana Mantap merupakan Reksa Dana yang diterbitkan oleh PT. Prudence Asset Management;

18. Selanjutnya, apabila Pembantah bertidnak selaku Bank Kustodian dalam penerbitan Reksa Dana Prudence Dana Mantap, maka harus terdapat kontrak investasi kolektif yang dibuat di antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Pembantah yang pada mulanya mendapatkan izin sebagai bank umum dan selanjutnya akan melakukan kegiatan sebagai Bank Kustodian, maka Pembantah harus mendapat persetujuan dari Bapepam sebagaimana ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 43 ayat (1) UUPM yang berbunyi sebagai berikut:

"Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, Bank Umum yang telah mendapatkan persetujuan Bapepam";

"Kegiatan penitipan adalah salah satu kegiatan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang perbankan. Oleh karena itu, Bank Umum tidak lagi memerlukan ijin untuk melakukan kegiatan penitipan. Namun untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian yang merupakan kegiatan yang lebih luas dari kegiatan penitipan dan

Hal. 11 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan kegiatan lembaga lainnya seperti Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek dan Reksa Dana, maka Bank Umum tetap memerlukan persetujuan Bapepam";

19. Selain Manajer Investasi dan Bank Kustodian, masih terdapat pihak lain sehubungan dengan penjualan Reksa Dana yaitu Agen Pemasaran. Angka 2 Surat Keputusan Bapepam No. 03/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Peraturan No. IV.B.I) menyebutkan bahwa:

"Penjualan atau pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyerataan dapat dilakukan melalui Bank Kustodian atau agen penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi";

20. Sesuai uraian pada angka (3) dan (4) di atas yaitu berdasarkan keterangan Sdr. Lukman dan Sdr. Maksum Budiman jelas terbukti bahwa PT. Prudence Asset Management pernah menawarkan Bank Global untuk menjadi agen pemasaran Reksa Dana Prudence Dana Mantap. Namun penawaran krejasama ini tidak direalisasi, sehingga Bank Global bukanlah agen pemasaran Reksa Dana Prudence Dana Mantap;

21. Uraian pada angka (20) di atas diperkuat oleh kesaksian Sdr. Tang Margaret Mutiara (Head of Product Management dari Deutsche Bank) dalam Perkara No. 1062 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa benar Deutsche Bank adalah sebagai bank kustody dan sebagai administrasi dalam hal PT. prudence Asset management memasarkan produk Prudence Dana Mantap;

"Bahwa benar Deutsche Bank bekerja sama dengan manajer investasi lainnya";

"Bahwa sepengetahuan saksi, PT. Prudence Asset Management tidak pernah menunjuk PT. Bank Global sebagai agen penjualan Prudence Dana Mantap karena jika ada penunjukan agen penjual, kami mensyaratkan untuk membuat perjanjian operasional antara manajer investasi, bank kustody dan agen penjual, dalam hal ini tidak ada perjanjian operasional antara Deutsche Bank dan Bank Global" ;

Hal. 12 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Berdasarkan uraian pada butir (8) sampai dengan butir (21) di atas, jelas terbukti bahwa Pembantah :

- a. tidak pernah melakukan penerbitan Reksa Dana Prudence Dana Mantap;
- b. tidak bertindak sebagai Bank Kustodian dalam Reksa Dana Prudence Dana Mantap;
- c. tidak bertindak sebagai Agen Penjualan atau Agen Pemasaran Reksa Dana Prudence Dana Mantap;

C. UANG YANG DISITA DALAM PERKARA No. 1062 JUGA DISITA UNTUK BEBERAPA PERKARA LAIN DAN PUTUSAN PERKARA-PERKARA TERSEBUT SALING BERTENTANGAN;

23. Sebagaimana diuraikan di atas bahwa uang sejumlah Rp16.550.000.000,-

(enam belas milyar lima ratus lima puluh juta. rupiah) telah dititipkan pada Turut Terbantah VII dan telah digunakan dalam 5 (lima) perkara pidana yaitu:

- a. Perkara No. 1061/Pid/B/2005/PN.JakSel (Perkara No. 1061) dengan terdakwa Khoe Fan Jung dan Bong Lina;
- b. Perkara No. 1062/Pid/B/2005/PN.JakSel (perkara No. 1062) dengan terdakwa Jimmy Hadisuryo, Andreas Phoa, .Ingnatius Sutiadmaja dan Suwito Taslim;
- c. Perkara No. 2843 K/Pid/2006 jo No. 119/Pid/2006/PT.DKI jo No. 1063/Pid.B/2005/PN.JakSel (perkara No. 1063) dengan terdakwa Poppy Wimandjaja dan Theng Hok Beng;
- d. Perkara No. 428 K/Pid/2006 jo No. 210/Pid/2005/PT.DKI jo No. 953/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel (Perkara No. 953) dengan terdakwa Tonny Simanjuntak, Yupiter Budiman, SE, Immanuel Kristianto, Iwan Harsono dan Lie Hadiyanto;
- e. Perkara No. 626 K/Pid/2006 jo No. 186/Pid/2005/PT.DKI jo No. 951/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel (Perkara No. 951) dengan terdakwa Budiono, Stephanus Juwinata, Demitrus Nugroho Ramuan, Maksum Budiman, Poppy Wimandjaya, Theng hok Beng dan Slamatta, SH.;

24. Bahwa kelima perkara pidana di atas telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan isi putusan dan kelima perkara pidana tersebut

Hal. 13 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat berbeda satu sama lain, khususnya yang berkaitan dengan uang sejumlah Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah). Untuk lebih jelasnya Pembantah akan mengutip isi putusan tersebut sebagai berikut :

a. Dalam perkara No. 1061 :

" ... menetapkan barang bukti berupa 7 (tujuh) kardus yang berisi uang tunai sejumlah Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) ... dikembalikan pada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain ...";

b. Dalam perkara No. 1062 :

"Menetapkan barang-barang berupa surat yang disita sesuai dengan penetapan No. 60/Pen/Pensit/2005/PNJS. tanggal 7 Januari 2005 (isi penetapan terlampir), Penetapan No. 233/Pen.Pensit/2005/PNJS tanggal 3 Maret (isi penetapan terlampir) dikembalikan kepada Tim Likwidasi Bank Global International Tbk;

2. uang tunai sejumlah Rp2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) dikembalikan kepada saksi Suharjun Tjawanoto;

3. uang tunai sejumlah Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dikembalikan kepada Biba Themanjanty Tedja;

4. uang tunai sejumlah Rp2.865.006.000,- (dua milyar delapan ratus enam puluh lima juta enam ribu rupiah) dikembalikan kepada Drs. Netty Suryadi;

5. uang tunai sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dikembalikan kepada NG. Melanie;

6. uang tunai sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dikembalikan kepada R. Robby Anwar;

7. uang tunai sejumlah Rp2.236.495.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Ariani Wijaya;

Dan sisa uang dari Rp3.008.499.000,- (tiga milyar delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan- ribu rupiah) dikembalikan kepada Tim Likwidasi PT. Bank Global International Tbk";

c. Dalam perkara No. 1063 :

Hal. 14 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Menetapkan agar barang bukti yang disita berdasarkan Penetapan No. 60/Pen/Pensit/2005/PNJS dan Penetapan No. 233/Pen.Pensit/2005/PNJS tanggal 3 Maret 2005, kesemuanya agar tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain, kecuali barang bukti berupa uang ...";

d. Dalam perkara No. 953 :

"... menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa 7 (tujuh) kardus yang berisi uang tunai sejumlah Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) ... kesemuanya agar tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain... "

e. Dalam perkara No. 951 :

"... menyatakan barang bukti berupa 7 (tujuh) kardus yang berisi uang tunai sejumlah Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) ... seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara untuk pembuktian dalam perkara atas nama Toni Simanjuntak, dkk ...";

25. Dari uraian di atas jelas sekali bahwa isi putusan perkara pidana yang menyangkut masalah uang sejumlah Rp 16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) berbeda antara putusan yang satu dengan putusan yang lain. Putusan yang menyangkut pengembalian pengembalian uang kepada Turut Terbantah I, Turut Terbantah II, Turut Terbantah III, Turut Terbantah IV, Turut Terbantah V dan Turut Terbantah VI hanyalah putusan No. 1062 sementara sebagian besar putusan lainnya menyatakan bahwa uang sejumlah Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dikembalikan untuk dijadikan bukti dalam perkara lain;

D. PUTUSAN No. 1062 MENGANDUNG CACAT HUKUM SEHINGGA TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM;

26. Sebagaimana telah dijelaskan pada butir (24) di atas bahwa dalam petitum putusan No. 1062 terdapat perintah pengembalian uang kepada Turut Terbantah I, Turut Terbantah II, Turut Terbantah III, Turut Terbantah



IV, Turut Terbantah V dan Turut Terbantah VI dengan perincian sebagai berikut :

1. uang tunai sejumlah Rp2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) dikembalikan kepada saksi Suharjun Tjawinoto;
2. uang tunai sejumlah Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dikembalikan kepada Biba Themanjanty Tedja;
3. uang tunai sejumlah Rp2.865.006.000,- (dua milyar delapan ratus enam puluh lima juta enam ribu rupiah) dikembalikan kepada Drs. Netty Suryadi;
4. uang tunai sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dikembalikan kepada NG. Melanie;
5. uang tunai sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dikembalikan kepada R. Robby Anwar;
6. uang tunai sejumlah Rp2.236.495.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Ariani Wijaya;

27. Bahwa sumber uang yang akan digunakan dalam pengembalian kepada Turut Terbantah I, Turut Terbantah II, Turut Terbantah III, Turut Terbantah IV, Turut Terbantah V dan Turut Terbantah VI adalah uang sebesar sejumlah Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) yang menjadi bukti dalam 5 (lima) perkara pidana sebagaimana telah dijelaskan dalam butir (23) di atas;

28. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagaimana tertulis pada halaman (8) Putusan No. 1062 menyatakan:

"Menimbang bahwa di persidangan ada barang bukti berupa uang sebesar sejumlah Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut dirasa adil bila dikembalikan kepada yang berhak berdasarkan data/bukti yang diperoleh dalam perkara ini ...;

29. Oleh karena Majelis Hakim hanya menangani perkara *a quo* dan tidak mengetahui bahwa sebenarnya uang sebesar sejumlah Rp16.550.000.000,- pengembalian kepada Turut Terbantah 1, Turut Terbantah II, Turut Terbantah III, Turut Terbantah IV, Turut Terbantah V dan Turut Terbantah VI karena uang tersebut selain memang masih digunakan sebagai bukti dalam perkara lain, juga diperuntukan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber pembayaran bagi Pembantah antara lain kepada nasabah penyimpan;

30. Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Putusan No. 1062 mengandung cacat hukum karena uang sebesar Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dijadikan sumber pengembalian uang kepada Turut Terbantah I, Turut Terbantah II, Turut Terbantah III, Turut Terbantah IV, Turut Terbantah V dan Turut Terbantah VI padahal uang tersebut terkait dalam 4 (empat) perkara pidana lainnya, maka sangatlah tepat apabila putusan No. 1062 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

F. UANG YANG DISITA OLEH TERBANTAH SANGAT DIPERLUKAN DALAM PEMBUKTIAN PERKARA LAIN;

32. Bahwa isi putusan pidana dalam perkara No. 1061, perkara No. 1063, perkara No. 953 dan perkara No. 951 yang menyatakan uang sejumlah Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana telah diuraikan dalam angka (24) di atas, harus dikembalikan untuk dijadikan bukti dalam perkara lain sangatlah tepat dan relevan mengingat tersangka utama dalam kasus likuidasinya Pembantah yaitu Irawan Salim dan Rico Santoso masih dalam keadaan buron atau termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

33. Bahwa dengan belum tertangkapnya Irawan Salim dan Rico Santoso, maka barang bukti berupa uang sejumlah Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) tentunya masih sangat diperlukan sebagai alat pembuktian jika Irawan Salim dan Rico Santoso ditemukan dan perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan;

34. Sehingga sangat beralasan jika uang sejumlah Rp16.550.000.000,- (enam

belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) tidak dapat dipindahtangankan sebelum Irawan Salim dan Rico Santoso selaku tersangka utama atas likuidasinya Pembantah ditemukan dan diproses perkaranya;

F. EKSEKUSI TERHADAP UANG SEJUMLAH Rp16.550.000.000,- (ENAM BELAS MILYAR LIMA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) ATAS PUTUSAN 1062 TIDAK DAPAT DIJALANKAN ATAU NON EKSEKUTABLE;

Hal. 17 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Bahwa dengan terbukti adanya 5 (lima) putusan perkara pidana sebagaimana diuraikan dalam angka (24) di atas yang saling bertentangan, khususnya 4 (empat) putusan memerintahkan agar barang bukti berupa uang sejumlah Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) akan digunakan untuk perkara lain, sementara hanya 1 (satu) putusan yang memerintahkan dilakukannya pembagian atas uang sejumlah Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) menunjukkan adanya dua putusan yang berbeda terhadap barang bukti yang sama dimana keduanya adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

36. Bahwa eksekusi putusan tidak dapat dijadikan (*non eksekutable*) jika terhadap objek penyitaannya terdapat dua putusan yang berbeda dan saling bertentangan. Dengan demikian penyitaan yang akan dilakukan oleh Terbantah haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena adanya dua putusan pidana yang saling bertentangan;

37. Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) masih dibutuhkan untuk perkara lain yaitu perkara dengan tersangka Sdr. Irawan Salim dan Sdr. Rico Siahaan sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pembantah dalam butir (26) dan (27) di atas;

38. Disamping itu, uang sejumlah Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) jelas menjadi barang bukti utama dalam Perkara No. 951 atas nama BUDIJONO dkk. sebagaimana disebutkan dalam surat-surat Terbantah, sehingga sangat berlebihan jika uang sejumlah Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap Turut Terbantah I, Turut Terbantah II, Turut Terbantah III, Turut Terbantah IV, Turut Terbantah V, Turut Terbantah VI;

G. EKSEKUSI ATAS BARANG BUKTI BERUPA UANG SEJUMLAH Rp16.550.000.000,- (ENAM BELAS MILYAR LIMA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) AKAN MERUGIKAN KREDITUR PEMBANTAH YANG BERHAK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bahwa eksekusi atas barang bukti terhadap uang sejumlah Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) akan sangat merugikan kreditur Pembantah yang memang berhak untuk menerimanya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, pembubaran dan Likuidasi Bank (PP No. 25). Hal-hal yang berkaitan dengan pembayaran Pembantah kepada kreditur akan kami kutip di bawah ini:

a. Pasa14 ayat (2) PP No. 25:

"Sejak tanggal pencabutan izin usaha, direksi dan dewan komisaris dilarang melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan aset dan kewajiban, kecuali atas persetujuan bank dan atau penugasan Bank Indonesia dan untuk:

- *pembayaran gaji karyawan yang terhutang;*
- *pembayaran biaya kantor;*
- *pembayaran kewajiban bank kepada nasabah penyimpan dana dengan menggunakan dana lembaga pinjaman simpan";*

b. Pasal 17 ayat (1) No. 26 :

"Pembayaran kewajiban kepada kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan setelah dikurangi dengan gaji ...";

c. Pasal 17 ayat (2) PP No. 25 :

"Sisa dan hasil pencairan harta atau penagihan piutang kepada debitur setelah dikurangi dengan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan secara berurutan kepada kreditur:

- *nasabah penyimpan ... ";*

40. Berdasarkan uraian pada butir (39) di atas, jelas sekali terlihat bahwa uang tersebut seharusnya digunakan untuk pembayaran kepada kreditur yang berhak seperti nasabah penyimpanan;

H. PERMOHONAN PROVISI AGAR PELAKSANAAN EKSEKUSI DITUNDA;

41. Bahwa saat ini pihak Terbantah hanya mengajukan surat dengan No. B.2033/0.1.14/Euh.1108/2007 tanggal 15 Agustus 2007 kepada Turut Terbantah VII dengan perihal Pengambilan Barang Bukti Uang Yang Dititipkan tanpa diikuti dengan Surat Perintah Pelaksanaan putusan

Hal. 19 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang seharusnya ada dalam pelaksanaan suatu eksekusi sebuah putusan;

42. Berdasarkan uraian pada angka (39) di atas jelas terbukti bahwa urutan kreditur yang menjadi objek pembayaran dari Pembantah salah satunya adalah nasabah penyimpan. Dengan demikian jika Terbantah melakukan eksekusi dengan pengambilan barang bukti berupa uang sejumlah Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk selanjutnya diserahkan kepada Turut Terbantah I, Turut Terbantah II, Turut Terbantah III, Turut Terbantah IV, Turut Terbantah V dan Turut Terbantah VI tentunya akan sangat merugikan kreditur Pembantah yang sudah jelas berhak atas pembayarannya. Sementara terhadap putusan pidana yang akan dijalankan ini terdapat pertentangan antara putusan yang satu dengan putusan yang lainnya;

43. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas dan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang kuat serta untuk menghindari kerugian terhadap para kreditur Pembantah, maka Pembantah dengan ini memohon kepada Kuasa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menunda pelaksanaan pengambilan barang bukti berupa uang sejumlah Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) sampai adanya putusan dalam perkara *a quo* yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pembantah mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

1. Menyatakan sah permohonan provisi yang diajukan oleh Pembantah;
2. Menyatakan menunda eksekusi berupa uang sejumlah Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) sesuai surat Terbantah No. B.2033/0. 1.14/Euh.1108/2007 tanggal 15 Agustus 2007;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Pembantah adalah pembantah yang baik dan benar;
2. Mengabulkan gugatan Pembantah untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Putusan No. 1062 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Hal. 20 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoorraar Bij Voorraad*) walaupun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi;
 5. Menghukum Terbantah untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
 6. Menyatakan para Turut Terbantah untuk tunduk dan patuh pada isi putusan;
- ATAU:

- Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pembantah mohon agar diberikan putusan yang seadil- adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut di atas, Terbantah dan Turut Terbantah I s/d VI telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Terbantah:

A. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI (*EXCEPTIE ABSOLUTE*);

Bahwa Pembantah mengajukan bantahan terhadap Terbantah atas eksekusi barang bukti uang tunai sebesar Rp. 16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1062/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel. tanggal 10 Oktober 2005 atas nama JIMMY HADISURYO, Dkk dengan alasan:

1. Produk Reksadana Prudence Dana Mantap bukan merupakan produk yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
2. Uang yang disita dalam Perkara Nomor: 1062/Pid.B/2005/PN.JakSel. juta di sita dalam beberapa perkara lain dan putusan perkara-perkara tersebut saling bertentangan;
3. Putusan Perkara Nomor: 1062/Pid.B/2005/PN.JakSel. mengandung cacat hukum sehingga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Uang yang disita oleh Terbantah sangat diperlukan dalam pembuktian perkara lain;
5. Eksekusi terhadap uang sejumlah Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) atas putusan perkara Nomor 1062/Pid.B/2005/PN.JakSel. tidak dapat dijalankan atau Non Eksekutable;

Hal. 21 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Eksekusi atas barang bukti berupa uang Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) akan merugikan kreditur Pembantah yang berhak;

Bahwa dalil-dalil Pembantah dalam bantahannya adalah tidak benar, dan Terbantah dengan tegas menolak semua dalil-dalil Pembantah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bantahan yang diajukan oleh Pembantah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 01 Oktober 2007 dengan Register Nomor: 1420/Pdt.G/ 2007/ PN.Jak.SeL adalah bantahan terhadap pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1062/Pid.B/2005/ PN.Jak.SeL tanggal 12 Oktober 2005 atas nama JIMMY HADISURYO, dkk yang menurut Pembantah bertentangan dengan beberapa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu:

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 951/Pid.B/2005/ PN.Jak.Sel tanggal 22 September 2005 jo putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 186/Pid/2005/PT.DKI tanggal 14 November 2005 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 626 K/Pid/2006 tanggal 19 Mei 2006, atas nama BUDIONO, Dkk.;
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 953/Pid.B/2005/ PN.JakSel tanggal 06 Oktober 2005 jo putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 210/Pid/2005/PT.DKI tanggal 04 Januari 2006 jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 428 K/Pid/2006 tanggal 17 Maret 2006, atas nama TONY SIMANJUNTAK, Dkk.;
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1063/Pid.B/ 2005/PN.Jak.Sel. tanggal 14 November 2005 jo putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 119/Pid/2006/PT.DKI tanggal 25 Juli 2006 jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2843 K/Pid/2006 tanggal 16 Mei 2007, atas nama POPPY WIMANDJAYA, Dkk. ;

2. Bahwa Terbantah melaksanakan eksekusi terhadap putusan-putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 951/Pid.B/2005/ PN.Jak.Sel. tanggal 22 September 2005 jo putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 186/Pid/2005/PT.DKI tanggal 14 November 2005 jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 626 K/Pid/2006 tanggal

Hal. 22 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Mei 2006, atas nama BUDIONO, Dkk. dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa I Budijono, terdakwa III Demitrius Nugroho Ramuan, terdakwa IV Maksum Budiman, terdakwa V Poppy Wimandjaya, dan terdakwa VII Slamatta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbankan secara bersama-sama";
- Membebaskan terdakwa II Stephanus Juwinata dan terdakwa VI Theng Hok Beng alias Abeng dari dakwaan tersebut;
- Menyatakan terdakwa II Stephanus Juwinata dan terdakwa VI Theng Hok Beng alias Abeng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan";
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Budijono, terdakwa II Stephanus Juwinata, terdakwa III Demitrius Nugroho Ramuan, terdakwa IV Maksum Budiman, terdakwa V Poppy Wimandjaya, terdakwa VI Theng Hok Beng alias. Abeng, dan terdakwa VII Slamatta masing-masing pidana selama 1 (satu) tahun;
- Menjatuhkan pula kepada terdakwa I, III, IV, V dan VII untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, masing-masing dikurangi segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu;
- Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara untuk pembuktian dalam perkara atas nama TONY SIMANJUNTAK, Dkk;
- Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 186/Pid/2005/PT.DKI Jakarta tanggal 14 November 2005 dengan amar putusan sebagai berikut:

Hal. 23 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa I Budijono, Terdakwa II Stephanus Juwinata, terdakwa III Demitrius Nugroho Ramuan, terdakwa IV Maksum Budiman, terdakwa V Poppy Wimandjaya, terdakwa VI Theng Hok Beng alias Abeng, dan terdakwa VII Slamatta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbankan secara bersama-sama";
- Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain; Membebani biaya perkara kepada para terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang tingkat banding sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 626 K/Pid/2006 tanggal 19 Mei 2006, dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para terdakwa: 1. Budijono, 2. Stephanus Juwinata, 3. Demitrius Nugroho Ramuan, 4. Maksum Budiman, 5. Poppy Wimandjaya, 6. Thung Hok Beng alias Abeng, 7. Slamatta, SH. ;
- Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap terdakwa I Budijono, Terdakwa II Stephanus Juwinata, terdakwa IV Maksum Budiman, terdakwa V Poppy Wimandjaya, terdakwa VII Slamatta, SH. ;
- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap

Hal. 24 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II Stephanus Juwinata, dan terdakwa VI Theng Hok Beng alias Abeng;

- Membebaskan para Pemohon Kasasi/para terdakwa tersebut membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);
- b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 953/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel. tanggal 10 Oktober 2005 atas nama TONY SIMANJUNTAK, Dkk. dengan amar putusan sebagai berikut:
 - Menyatakan terdakwa-terdakwa TONY SIMANJUNTAK, YUPITER BUDIMAN, SE., LIE HADIYANTO, IWAN HARSONO dan IMMANUEL KRISTANTO, masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Perbankan";
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa-terdakwa TONY SIMANJUNTAK, YUPITER BUDIMAN, SE., LIE HADIYANTO, IWAN HARSONO dan IMMANUEL KRISTANTO, masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama ia/mereka masing-masing berada dalam tahanan;
 - Menghukum pula terdakwa-terdakwa tersebut untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dengan ketentuan bila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
 - Memerintahkan agar terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Menetapkan barang bukti dalam perkara ini Kesemuanya agar tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain;
 - Menghukum pula terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 210/Pid/2005/PT.DKI Jakarta tanggal 04 Januari 2006, dengan amar putusan sebagai berikut:

Hal. 25 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa-terdakwa TONY SIMANJUNTAK, YUPITER BUDIMAN, SE., LIE HADIYANTO, IWAN HARSONO dan IMMANUEL KRISTANTO, masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Perbankan";
- Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa-terdakwa TONI SIMANJUTAK, YUPITER BUDIMAN, SE., LIE HADIYANTO, IWAN HARSONO dan IMMANUEL KRISTANTO, masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama ia/mereka masing-masing berada dalam tahanan;
- Menghukum pula terdakwa-terdakwa tersebut untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dengan ketentuan bila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
- Memerintahkan agar terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti dalam perkara ini kesemuanya agar tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain;
- Membebaskan pula para terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 428 K/Pid/2006 tanggal 24 Maret 2006, dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;
 - Membebaskan para Termohon Kasasi/para terdakwa tersebut membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor: 1061/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel. tanggal 13 Oktober 2005 atas nama KHOE FAN JUNG Als A YUNG dengan amar putusan sebagai berikut:

Hal. 26 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa KHOE FAN JUNG Als A YUNG dan terdakwa BONG LINA telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penjualan Reksadana tanpa izin";
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
- Menetapkan bahwa lamanya masa tahanan yang telah dijalani para

terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan agar barang bukti (terlampir), tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain; Membebaskan pula para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

d. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1062/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel. tanggal 12 Oktober 2005, atas nama JIMMY HADISURYO, Dkk. dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa I JIMMY HADISURYO, II. IGNATIUS SUTIADMAJA, HI. ANDREAS PHOA, IV. SUWITO TASLIM, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu, oleh karenanya membebaskan terdakwa-terdakwa tersebut di atas dari dakwaan di atas;
- Menyatakan terdakwa I JIMMY HADISURYO, H. IGNATIUS SUTIADMAJA, III. ANDREAS PHOA, IV. SUWITO TASLIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara langsung atau tidak langsung menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana atau cara menjual Reksadana Prudence Dana Mantap tanpa izin secara berlanjut;

Hal. 27 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum terdakwa I JIMMY HADISURYO, II. IGNATIUS SUTIADMAJA, III. ANDREAS PHOA, IV. SUWITO TASLIM, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun, dengan ketentuan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya tahanan yang sudah dijalani oleh masing-masing terdakwa dan denda masing-masing Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;
 - Memerintahkan supaya para terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat yang disita sesuai Penetapan No. 60/Pen/Pensit/2005/PN.Jak.Sel. tanggal 7 Januari 2005 (Isi Penetapan terlampir, Penetapan No. 232/Pen/Pensit/2005IPN.JakSel. tanggal 03 Maret 2005 (Isi Penetapan terlampir), dikembalikan kepada Tim Likuidasi Bank Global Internasional Tbk.;
 - Uang tunai sejumlah Rp 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) dikembalikan kepada saksi SUHARJUN TJAWINOTO;
 - Uang tunai sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dikembalikan kepada saksi VIVA THEMANJANTY TEDJA;
 - Uang tunai sejumlah Rp2.865.006.000,- (dua milyar delapan ratus enam puluh lima juta enam ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Drs. NETTY SURYADI;
 - Uang tunai sejumlah Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dikembalikan kepada saksi NG. MELANI;
 - Uang tunai sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dikembalikan kepada saksi R. ROBBY ANWAR;
 - Uang tunai sejumlah Rp 2.328.495.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi ARIANI WIJAYA;
- Dan sisa uang dari Rp3.008.499.000,- (tiga milyar delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dikembalikan kepada Tun Likuidasi PT. Bank Global Internasional Tbk.;

Hal. 28 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
 - e. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1063/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel. tanggal 15 November 2005 atas nama POPPY WIMANDJAYA, Dkk. dengan amar putusan sebagai berikut:
 - Menyatakan membebaskan terdakwa POPPY WIMANDJAYA dan terdakwa THENG HOK BENG alias ABENG dari Dakwaan Kesatu Primair;
 - Menyatakan terdakwa POPPY WIMANDJAYA dan terdakwa THENG HOK BENG alias ABENG, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penjualan Reksadana tanpa izin;
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 - Menghukum pula para terdakwa tersebut masing-masing untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar, dapat diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
 - Menetapkan agar barang bukti yang disita berdasarkan Penetapan No. 60/Pen/Pensit/2005/PNJS dan Penetapan No. 232/Pen/Pensit/2005/PNJS tanggal 02 Maret 2005, kesemuanya agar tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain, kecuali bukti berupa uang;
 - Menghukum pula terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 119/Pid/2005/PT.DKI. Jakarta tanggal 25 Juli 2006, dengan amar putusan sebagai berikut:
- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;

Hal. 29 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 November 2005 No. 1063fPid.B/2005/PN.Jak.Sel. yang dimintakan banding tersebut;
 - Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 2843 K/Pid/2006 tanggal 16 Mei 2007 dengan amar putusan sebagai berikut:
- Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN tersebut;
 - Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa terbantah melaksanakan eksekusi terhadap putusan-putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap merupakan tugas dan kewajiban Terbantah berdasarkan Undang-undang sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (3) jo Pasal 270 KUHP, dan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak hanya semata-mata dalam perkara a quo tetapi juga melaksanakan eksekusi terhadap pidana badan, denda dan biaya perkara sebagaimana amar putusan;

4. Bahwa Putusan-putusan pengadilan tersebut di atas seluruhnya adalah putusan Pengadilan Pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena itu terhadap putusan Pengadilan Pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf c, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali;

5. Bahwa oleh karena upaya hukum yang dapat dilakukan adalah upaya hukum Peninjauan Kembali, maka yang berwenang mengadili perkaranya adalah Mahkamah Agung RI;

6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak berwenang secara absolut menguji dan memeriksa kembali putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian cukup beralasan

Hal. 30 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bantahan dari Pembantah tidak dapat diterima ;

B. BANTAHAN *ERROR IN PERSONA* DAN KURANG PIHAK;

Bantahan yang diajukan oleh Pembantah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 01 Oktober 2007 dengan Register Nomor : 1420/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel adalah bantahan terhadap pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1062/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel. tanggal 12 Oktober 2005 atas nama JIMMY HADISURYO, Dkk. yang menurut Pembantah bertentangan dengan beberapa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu :

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 951/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel. tanggal 22 September 2005 jo putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 186/Pid/2005/PT.DKI tanggal 14 November 2005 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 626 K/Pid/2006 tanggal 19 Mei 2006, atas nama BUDIONO, Dkk.;
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 953/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel. tanggal 06 Oktober 2005 jo putusan Pengadilan Tinggi DKI

Jakarta Nomor: 210/Pid/2005/PT.DKI tanggal 04 Januari 2006 jo putusan

Mahkamah Agung RI Nomor: 428 K/Pid/2006 tanggal 17 Maret 2006, atas nama TONY SIMANJUNTAK, Dkk.;

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1063/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel. tanggal 14 November 2005 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 119/Pid/2006/PT.DKI tanggal 25 Juli 2006 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2843 K/Pid/2006 tanggal 16 Mei 2007, atas nama POPPY WIMANDJAYA, Dkk.;

Bahwa Pembantah dalam bantahannya terhadap Terbantah menyatakan bahwa:

Hal. 31 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang yang disita dalam Perkara Nomor: 1062/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel. juga disita untuk beberapa perkara lain dalam putusan perkara-perkara tersebut saling bertentangan;
- b. Putusan Perkara Nomor: 1062/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel. mengandung cacat hukum sehingga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- c. Uang yang disita oleh Terbantah sangat diperlukan dalam pembuktian perkara lain;
- d. Eksekusi terhadap uang sejumlah Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar

lima ratus lima puluh juta rupiah) rupiah atas putusan perkara Nomor 1062/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel. tidak dapat dijalankan atau Non Eksekutable;

- e. Eksekusi atas barang bukti berupa uang Rp16.550.000.000,- (enam belas

milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) akan merugikan kreditur Pembantah yang berhak;

Bahwa alasan-alasan Pembantah mengajukan bantahan terhadap Terbantah adalah tidak beralasan, dan Terbantah dengan tegas menolak dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan :
Ayat (1): Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kekuasaan lain berdasarkan undang-undang;
Ayat (2): Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara merdeka;
Ayat (3): Kejaksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menyatakan "pelaksanaan kekuasaan negara diselenggarakan oleh kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri";

Hal. 32 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menyatakan "Dibidang pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";
- Bahwa Terbantah sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kekuasaan lain berdasarkan undang-undang, termasuk dalam melakukan eksekusi terhadap putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 270 KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Undang-undang Nomor : 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Udnang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- Bahwa terbantah dalam lembaga pemerintah yang dalam melaksanakan eksekusi dalam melaksanakan kekuasaan negara atas putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara a quo bertinak untuk dan atas nama negara, dimana pelaksanaan kekuasaan negara dimaksud diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, dimana Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mengingat objek bantahan pelaksanaan eksekusi dalam melaksanakan kekuatan negara atas putusan-putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bantahan yang diajukan oleh Pembantah hanya ditujukan terhadap Terbantah adalah merupakan bantahan yang keliru (*error in persona*) karena tidak ditujukan kepada Negara;

Hal. 33 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping bantahan *error in persona*, bantahan *a quo* kurang pihak mengingat seharusnya Negara, Pemerintah Republik Indonesia, Kejaksaan Agung RI dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta diikutsertakan dalam perkara *a quo*, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 151 K/SIP/1975 tgl 13 Mei 1975, dan dipertegas kembali oleh Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor:

1424 K/SIP/1975 tgl 8 Juni 1975 yang berbunyi "*Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena ada kesalahan formil mengenai*

pihak yang seharusnya digugat akan tetapi belum digugat";

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, cukup beralasan bagi majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan bantahan dari Pembantah *error in persona* dan kurang pihak, sehingga secara hukum patut dinyatakan tidak dapat diterima;

C. PEMBANTAH TIDAK BERKAPASITAS;

Bahwa Pembantah adalah badan hukum yang telah dicabut izin usahanya oleh turut Terbantah VII berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 7/2/KEP.GBI/2005 tgl 13 Januari 2005 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. Bank Global Internasional Tbk.;

Bahwa setelah Pembantah dicabut izin usahanya berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor: 108/Pdt.P/2005/PN.Jak.Sel. tanggal 17 Mei 2005 telah ditunjuk Tim Likuidasi yang melaksanakan tugas-tugas mewakili Pembantah; Bahwa tugas dan wewenang Tim Likuidasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang tata cara pencabutan izin usaha, pembubaran dan Likuidasi Bank Umum (SKBI No. 32/53) antara lain adalah:

- a. Melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban Bank dalam Likuidasi;

Hal. 34 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyusun rencana dan melaksanakan pencairan harta kekayaan Bank Dalam Likuidasi termasuk rencana dan cara pembayaran kreditur;
- c. Membagikan sisa harta kepada para pemegang saham;
- d. Menitipkan bagian yang belum diambil oleh kreditur kepada Bank yang disetujui oleh Bank Indonesia;
- e. Melakukan tugas-tugas lain yang dianggap perlu untuk mendukung pelaksanaan Likuidasi Bank;
- f. Melakukan perundingan dan pembayaran kewajiban kepada kreditur;
- g. Melakukan tindakan lain dalam rangka pelaksanaan Likuidasi Bank;
- h. Mewakili Bank dalam Likuidasi di dalam dan di luar pengadilan;

Bahwa dalil-dalil Pembantah mengajukan bantahan terhadap Terbantah adalah tidak beralasan, dan Terbantah dengan tegas menolak dengan dalil-dalil Terbantah dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terbantah dalam melaksanakan eksekusi putusan pidana merupakan tugas dan wewenang Terbantah berdasarkan undang-undang, yaitu:

- a. Undang-undang No. 16 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 1 menyatakan "Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang;
- b. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Pasal 30 ayat (1) huruf b menyatakan "Dibidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 6, huruf a menyebutkan "Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap jo Pasal 270 KUHAP yang menyatakan: "Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu Panitera mengiriratkan salinan putusan kepadanya";

- Bahwa pembantah mengajukan bantahan terhadap Terbantah berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 32/53/

Hal. 35 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEP/ DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang tata cara pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi Bank Umum yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban Bank dalam Likuidasi, Menyusun rencana dan melaksanakan pencairan harta kekayaan Bank Dalam Likuidasi termasuk rencana dan cara pembayaran kreditur, membagikan sisa harta kepada para pemegang saham, menitipkan bagian yang belum diambil oleh kreditur kepada Bank yang disetujui oleh Bank Indonesia, melakukan tindakan lain dalam rangka pelaksanaan Likuidasi Bank, Mewakili Bank dalam Likuidasi di dalam dan di luar pengadilan, dan tidak termasuk melakukan bantahan terhadap Terbantah dalam pelaksanaan eksekusi atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan undang-undang dimana Sruat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang tata cara pencabutan izin usaha, pembubaran dan Likuidasi Bank Umum tidak ada memberi tugas dan wewenang kepada Pembantah untuk melakukan bantahan terhadap pelaksanaan eksekusi atas perintah undang-undang;

- Bahwa Pembantah dalam bantahannya menyatakan bahwa eksekusi atas barang bukti berupa uang Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) akan merugikan kreditur Pembantah yang berhak, tanpa menjelaskan siapa kreditur maupun debitur yang berhak atas barang bukti berupa uang tersebut secara hukum. Sehingga Pembantah tidak mempunyai kapasitas dalam mengajukan bantahan dalam perkara *a quo*, dan tidak berwenang melakukan *intervensi* terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, cukup beralasan bagi majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Pembantah tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan bantahan terhadap Terbantah dalam

Hal. 36 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan eksekusi atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga secara hukum patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Turut Terbantah I s/d VI:

1. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara bantahan a quo: (Absolute Competentie Exceptie), karena Pengadilan Negeri tidak berwenang menilai atau menguji suatu putusan dalam perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde);

1.1. Bahwa Pembantah dalam dalil bantahan huruf D point 26 s/d point 31 yang pada pokoknya menyatakan "*Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1062/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel. tanggal 12 Oktober 2005 mengandung cacat hukum sehingga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum*" dan selanjutnya dalam petitum bantahan butir 3, Pembantah memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menyatakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

1.2. Bahwa dengan demikian Pembantah telah memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara bantahan a quo, agar menguji dan atau menilai keabsahan dan kekuatan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1062/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel. tanggal 12 Oktober 2005;

1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menyatakan "*Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung*", maka upaya hukum yang dapat ditempuh untuk menilai dan menguji suatu putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) adalah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- 1.4. Bahwa namun demikian, upaya hukum Peninjauan Kembali tersebut, tidak menghalangi eksekusi/pelaksanaan atas putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut (inkracht van gewisjde), sebagaimana dimaksud Pasal 268 ayat (1) KUHAP Jo pasal 66 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004;
- 1.5. Bahwa oleh karena itu, apabila benar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1062/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel. tanggal 12 Oktober 2005 mengandung cacat hukum sehingga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum QUOD NON, maka upaya hukum yang paling tepat untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut adalah mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar perkara pidana tersebut diperiksa dan diadili dalam tingkat peninjauan kembali, tetapi upaya hukum peninjauan kembali tersebut tidak menghalangi eksekusi/pelaksanaan atas putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut (inkracht van gewisjde);
- 1.6. Bahwa selanjutnya apabila permohonan peninjauan kembali tersebut terbukti diajukan berdasarkan alasan-alasan hukum yang tepat sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf a, b, dan c dan ayat (3) KUHAP, maka Majelis Hakim Agung dalam tingkat peninjauan kembali akan menilai atau menguji termasuk membatalkan atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1062/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel. tanggal 12 Oktober 2005, khususnya pada pertimbangan hukum dan diktum/amar tentang status barang bukti, yang dipermasalahkan oleh Pembantah dalam perkara a quo;
- 1.7. Bahwa dengan demikian, terbukti kewenangan untuk menguji atau menilai suatu putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaan tingkat peninjauan kembali berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, bukan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri;

Hal. 38 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka terbukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, sehingga sudah sepatutnya Bantahan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- 1.9. Bahwa oleh karena itu, Turut Terbantah I s/d Turut Terbantah VI memohon kepada Majelis Hakim agar terlebih dahulu memeriksa dan memutus eksepsi kompetensi absolute ini berdasarkan ketentuan pasal 136 HIR;
2. Pembantah tidak mempunyai kepentingan hukum yang cukup dan layak menurut hukum, untuk mengajukan bantahan a quo (*non persona standi in judicio exceptie*);
 - 2.1. Bahwa syarat utama dalam mengajukan suatu tuntutan hak (bantahan) yaitu HARUS MEMPUNYAI KEPENTINGAN HUKUM YANG UCKUP DAN LAYAK SERTA MEMPUNYAI DASAR HUKUM (*point d interest, point d actionraison*), agar tuntutan hak tersebut dapat diterima oleh pengadilan untuk diperiksa dan diadili (*vide* Hukum Acara Perdata Indonesia, karangan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. halaman 30-40; Edisi kelima, Penerbit Liberty Yogyakarta, tahun 1998);
 - 2.2. Bahwa sebagaimana kita ketahui, pada sekitar tahun 2003 sampai dengan 2004, Jimmy Hadi Suryo selaku kepada Cabang Pembantu Bank Global Mangga Dua - Jakarta Utara, bersama-sama dengan Pejabat/Staff/karyawan lain Pembantah, mendatangi atau menelpon Turut Terbantahl s/d Turut Terbantah VI, untuk menawarkan produk Reksadana Prudence Dana Mantap, dengan janji akan mendapat bunga yang menarik yaitu sebesar 12% per tahun dengan tenggang waktu jatuh tempo dapat diatur perbulan dan menurut Pejabat/Staff Pembantah tersebut, yang menjadi custodian dari Reksadana Prudence Dana Mantap adalah Deutsche Bank;
 - 2.3. Bahwa akhirnya Turut Terbantah I s/d Turut Terbantah VI tertarik untuk membeli produk Reksadana Prudence Dana Mantap tersebut dengan cara mengisi formulir aplikasi yang disiapkan oleh PT. Bank Global International Tbk dan setelah itu rekening Tabungan dan atau Deposito Turut Terbantah I s/d Turut Terbantah VI didebet sejumlah nilai Reksanana Prudnece Dana Mantap yang dibeli Turut Terbantah I s/d

Hal. 39 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Terbantah VI dan selanjutnya Terbantah I s/d Turut Terbantah VI diberikan Sertifikat berupa Bilyet Reksadana;

- 2.4. Bahwa namun demikian, ternyata Reksadana Prudence Dana Mantap tersebut tidak bisa dicairkan pada saat jatuh tempo, tanpa alasan yang sah menurut hukum, sehingga Turut Terbantah I s/d Turut Terbantah VI merasa tertipu oleh Pejabat/Staf/Karyawan Pembantah dan akhirnya melaporkan dugaan penipuan tersebut kepada Bareskrim Mabes Polri untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku;
- 2.5. Bahwa selanjutnya pejabat/karyawan/karyawati Pembantah yang menawarkan produk Reksadana Prudence Dana Mantap kepada Turut Terbantah I s/d Turut Terbantah VI tersebut, diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam (5) berkas perkara terpisah (displit), meskipun dengan dakwaan yang sama dan dengan barang bukti yang sama;
- 2.6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap kelima perkara pidana tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwasanya Pembantah TIDAK mempunyai ijin dari Bapepam untuk bertindak sebagai agen Reksadana Prudence Asset Management yang mengeluarkan Reksadana Prudence Dana Mantap dan Deutsche Bank sebagai Custodian Reksadana Prudence Dana Mantap sebagaimana yang disampaikan oleh para karyawan Pembantah kepada para korban, ternyata tidak mempunyai hubungan kerja atau sebagai Bank Penyimpan Efek (bukan sebagai Custodian) dengan Reksadana Prudence Dana Mantap tersebut, sebagaimana diakui pula oleh Pembantah dalam dalil bantahan huruf C point 7 s/d point 8, sub A butir 1 s/d 8, sub B butir 8 s/d butir 22;
- 2.7. Bahwa pejabat/staff/karyawan (para Terdakwa) telah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penjualan reksadana tanpa ijin sebagaimana diatur dan diancam Pasal 103 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jis Pasal 64 ayat (1) KUHP dan secara langsung atau tidak langsung menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana menjual Reksadana Prudence Dana Mantap tanpa izin secara

Hal. 40 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 104 jo Pasal 90 huruf a UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasal Modal jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jis. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga masing-masing Terdakwa dihukum/dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan-Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jo Putusan PT DKI Jakarta dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) sebagai berikut:

- a. Budiojono Dkk berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 951/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel. tanggal 22 November 2005 (Bukti TT I s/d TT VI-1) jo. putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 186/Pid/2006/PT.DKI tanggal 23 November 2005 (Bukti TT I s/d TT VI-2) jis putusan Mahkamah Agung RI No. 626 K/Pid/2006 tanggal 19 Mei 2006 (Bukti TT I s/d TT VI-3);
- b. Tonny Simanjuntak Dkk berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 953/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel. tanggal 10 Oktober 2005 (Bukti TT.I s/ d TT.VI-4) jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 210/Pid/2006/PT.DKI tanggal 4 Januari 2006 (Bukti TT I s/d TT VI-5) jis Putusan Mahkamah Agung RI No. 428 K/Pid/2006 tanggal 24 Maret 2006 (Bukti TT I s/d TT VI-6);
- c. Koe Fan Jung alias Ayung Dkk berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1061/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel. tanggal 13 Oktober 2005 (Bukti TT.I s/d TT VI-7);
- d. Jimmy Hadisuryo Dkk berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1062/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel. tanggal 12 Oktober 2005 (Bukti TT I s/d TT VI-8);
- e. Poppy Wimandjaya dan Theng Hok Beng alias Abeng berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1063/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel. tanggal 14 Oktober 2005 (Bukti TT.I s/d TT VI-9) jo. putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 119/Pid/2006/PT.DKI tanggal 25 Juli 2006 (Bukti TT I s/d TT VI-10) jis putusan Mahkamah Agung RI No. 2843 K/Pid/2006 tanggal 16 Mei 2006 (Bukti TT I s/d TT VI-11);

2.8. Bahwa selain itu, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut di atas, juga menetapkan mengenai barang bukti sebagai berikut:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 951/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel. tanggal 22 November 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 186/Pid/2006/PT.DKI 23 November 2005 jis. Putusan Mahkamah

Hal. 41 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI No. 626 K/Pid/2006 tanggal 19 Mei 2006 *"Menyatakan barang bukti berupa 7 (tujuh) kardus yang berisi uang tunai sejumlah Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara untuk pembuktian dalam perkara atas nama TONI SIMANJUNTAK, dkk ... "*;

b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 953/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel. tanggal 10 Oktober 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 210/Pid/2006/PT.DKI tanggal 4 November 2005 jis. Putusan Mahkamah Agung RI No. 428 K/Pid/2006 tanggal 24 Maret 2006 *"Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa 7 (tujuh) kardus yang berisi uang tunai sejumlah Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) kesemuanya agar tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain..."*;

c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1061/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel tanggal 13 Oktober 2005, *"Menetapkan barang bukti berupa 7 (tujuh) kardus yang berisi uang tunai sejumlah Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dikembalikan pada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain ... "*;

d. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1062/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel. tanggal 12 Oktober 2005, *"Menetapkan barang-barang bukti berupa surat yang disita sesuai dengan Penetapan No. 60/Pen/Pensit/2005/PNJS. tanggal 7 Januari 2005 (isi penetapan terlampir), Penetapan No. 233/Pen.Pensit/2005/PNJS. tanggal 3 Maret 2005 (isi penetapan terlampir) dikembalikan kepada Tim Likwidasi Bank Global International Tbk; Uang tunai sejumlah Rp2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) dikembalikan kepada saksi SUHARJUN TWAJINOTO; Uang tunai sejumlah Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dikembalikan kepada VIVA THEMANJANTY TEDJA; Uang tunai sejumlah Rp2.865.006.000,- (dua milyar delapan ratus enam puluh lima juta enam ribu rupiah) dikembalikan kepada Dra. NETTY SURYADI; Uang tunai sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dikembalikan kepada NG. MELANIE; Uang tunai sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dikembalikan kepada R. Robby Anwar; Uang tunai sejumlah Rp2.236.495.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh enam juta empat*

Hal. 42 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi ARIANI WIJAYA; Dan sisa uang dari Rp3.008.499.000,- (tiga milyar delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dikembalikan kepada Tim Likwidasi PT. Bank Global International Tbk";

e. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1063/Pid.B/ 2005/PN.Jak.Sel. tanggal 14 Oktober 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 119/Pid/2005/PT.DKI tanggal 25 Juli 2006 jis. Mahkamah Agung RI No. 2843 K/PID/2006 tanggal 16 Mei 2007, "*Menetapkan agar barang bukti yang disita berdasarkan penetapan No. 601Pen/Pensit/2005/PNJS. tanggal 7 Januari 2005 dan penetapan No. 233/Pen.Pensit/2005/PNJS. tanggal 3 Maret 2005, kesemuanya agar tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain, kecuali barang bukti berupa uang ... "*

2.9. Bahwa dengan demikian, barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) yang telah dititipkan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Turut Tergugat VII Bank Indonesia cq. Direktorat Investigasi dan mediasi Perbankan sesuai dengan Surat Perintah Penitipan Barang Bukti No. Print-831/0.1.4/Ep.1/04/2005 tanggal 12 April 2005 dan berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 12 April 2005 (Bukti TT I s/d TT VI-12), adalah merupakan HASIL KEJAHATAN dan sebagian besarnya yaitu sejumlah Rp13.541.501.000,- (tiga belas milyar lima ratus empat puluh satu juta lima ratus seribu rupiah) adalah milik Turut Terbantah I s/d Turut Terbantah VI;

2.10. Bahwa hasil kejahatan tersebut diperoleh para Terdakwa dengan cara menjual Reksadana Prudence Dana Mantap Tanpa Ijin dari Bapepam sebagaimana diatur dan diancam Pasal 103 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jis. Pasal 64 ayat (1) KUHP atau merupakan hasil penipuan dengan menggunakan sarana atau cara menjual Reksadana Prudence Dana Mantap kepada Turut Terbantah I s/d Turut Terbantah VI Tanpa Ijin Secara Berkelanjutan, sebagaimana diatur dan diancam pasal 104 jo Pasal 90 huruf a UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jis Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 43 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.11. Bahwa dengan demikian, maka secara hukum Pembantah tidak berhak atas barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), apalagi untuk mengajukan bantahan a quo;

2.12. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka terbukti Pembantah tidak mempunyai kepentingan hukum yang cukup dan layak menurut hukum untuk mengajukan bantahan a quo (non persona standi in judicio exceptie), sehingga sudah sepatutnya bantahan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

2.13. Bahwa ditambah lagi dasar hukum yang digunakan oleh Pembantah untuk mewakili Team Likuidasi dalam mengajukan Bantahan ini adalah TIDAK SAH dan TIDAK MEMENUHI ketentuan-ketentuan yang diatur dalam:

- Pasal 123 HIR, salah satunya menerangkan : "Surat Kuasa Khusus harus menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat). Apabila salah satu ketentuan tidak dipenuhi maka dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa TIDAK SAH, sehingga Gugatan yang ditandatangani kuasa tidak sah.

Bahkan semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat dan gugatan yang diajukannya tidak dapat diterima;

- SEMA No. 2 Tahun 1959, salah satu syaratnya adalah harus menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 1912 K/Pdt/1984, mengatakan surat kuasa yang tidak menyebutkan subyek dan obyek, tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara. Surat kuasa yang demikian dianggap masih bersifat umum sehingga tidak dapat dipergunakan didepan sidang pengadilan untuk menggugat seseorang;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 3412 K/Pdt/1983, yang menyatakan surat kuasa yang hanya menyebut objek perkara, tetapi tidak menyebut pihak yang hendak digugat, tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa khusus sehingga dianggap tidak sah;

Bahwa Pembantah di dalam Surat Kuasanya TIDAK menyebutkan pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini (siapa yang menjadi Pembantah dan

Hal. 44 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang menjadi Terbantah atau Turut Terbantah), sehingga berdasarkan dasar-dasar hukum yang telah diuraikan di atas SURAT KUASA PEMBANTAH TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL SEHINGGA SURAT KUASA ADALAH TIDAK SAH, AKIBATNYA PEMBANTAH TIDAK BERKAPASITAS UNTUK MEWAKILI PEMBANTAH DIMUKA SIDANG PENGADILAN;

3. BANTAHAN PEMBANTAH KURANG PIHAK;

- 3.1. Bahwa Bantahan Pembantah ditujukan atas eksekusi berupa uang sebesar Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;
- 3.2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan Kejaksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah satu dan tidak terpisahkan;
- 3.3. Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. menyatakan dibidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 3.4. Bahwa berdasarkan Pasal 270 KUHAP menyatakan "pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dilakukan oleh Jaksa ...";
- 3.5. Bahwa dikarenakan Terbantah sebagai lembaga pemerintah yang adalah satu kesatuan serta mempunyai tugas dan wewenangnya untuk melakukan eksekusi atas putusan-putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Bantahan yang diajukan oleh Pembantah haruslah ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini adalah Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Cq Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;

4. BANTAHAN PEMBANTAH OBSCUUR LIBEL;

- 4.1. Bahwa di dalam posita Pembantah menyatakan sebagai pemilik atas uang Rp16.550.000.000,- yang akan dieksekusi akan tetapi di dalam petitumnya Pembantah tidak meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menyatakan Pembantah sebagai pemilik atas uang tersebut, hal ini membuktikan bahwa pembantah BUKANLAH PEMILIK ATAS UANG TERSEBUT, dan Bantahan yang

Hal. 45 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan hanya untuk menghalangi Eksekusi atas putusan yang telah INKRACHT;

Bahwa terhadap bantahan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 1420/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel. tanggal 24 April 2008 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak permohonan provisi dari Pembantah;

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi dari Terbantah dan Turut Terbantah I s/d VI tepat dan beralasan;
- Menerima eksepsi dari Terbantah dan Turut Terbantah I s/d VI tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan bantahan dari Pembantah tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembantah untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 864.000.- (delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembantah putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 50/PDT/2011/PT.DKI. tanggal 27 April 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir tersebut diberitahukan kepada Pembantah/Pembanding pada tanggal 10 Oktober 2011 kemudian terhadapnya oleh Pembantah/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 1420/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 November 2011;

Bahwa setelah itu oleh Terbantah/Terbanding yang pada tanggal 16 November 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pembantah/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 November 2011;

Hal. 46 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembantah dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

DALAM PROVISI:

A. Judex Facti Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1420/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel. tanggal 24 April 2008 telah salah dan tidak cermat dalam memeriksa dan menilai bukti-bukti serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan:

1. Tentang bukti-bukti yang diabaikan Judex Facti yakni bukti P-II s/d P-19:

Bahwa Judex Facti tidak teliti dan telah mengabaikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Pembantah, sebagai berikut:

a. Bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo di persidangan, Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Pembantah telah mengajukan bukti-bukti yang mendukung dalil bantahan yakni Bukti P-11 s/d P-19 yang membuktikan bahwa terhadap obyek eksekusi yakni barang bukti berupa uang sejumlah Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) terdapat lima putusan Inkracht yang isinya berbeda sehingga secara hukum putusan tersebut seharusnya tidak dapat dieksekusi (Non Eksekutable) oleh karena akan menimbulkan persoalan hukum baru terhadap barang bukti itu dikemudian hari dan juga akan terjadi ketidakpastian bagi pihak-pihak yang seharusnya mendapatkan pembayaran dari jumlah uang itu. Judex Facti sama sekali tidak cermat dalam meneliti semua bukti-bukti itu;

b. Bahwa oleh karena dalam persidangan, Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Pembantah telah mengajukan bukti-bukti yang mendukung dalil bantahan sebagaimana diuraikan pada butir 1 huruf a di atas, maka menurut hukum bukti-bukti tersebut seharusnya diperiksa dan diteliti secara cermat oleh Judex Facti, sehingga dapat membuat pertimbangan putusan yang tepat, namun hal itu diabaikan oleh Judex Facti

Hal. 47 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tentang fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan namun diabaikan oleh Judex Facti:

Bahwa Judex Facti telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Pembantah, maupun yang diajukan oleh Tennohon Kasasi/dahulu Terbanding/Terbantah sendiri, serta Turut Tennohon Kasasi I/dahulu Turut Terbanding I/Turut Terbantah I s/d Turut Termohon Kasasi VII/dahulu Turut Terbanding VII/Turut Terbantah VII. Fakta-fakta yang diabaikan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Fakta bahwa ada 5 (lima) putusan Inkracht yang terkait dengan obyek eksekusi yang sama yakni barang bukti berupa uang sejumlah Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), dan jika tetap dilakukan eksekusi maka tidak terbantahkan bahwa akan menimbulkan persoalan hukum baru dikemudian hari, sehingga putusan dimaksud seharusnya tidak dapat di eksekusi dan hal itu jelas memenuhi syarat urgen sesuai Pasal 180 HIR.
- b. Fakta bahwa TERSANGKA UTAMA dalam kasus likuidasinya Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Pembantah yaitu IRAWAN SALIM dan RICO SANTOSO masih berstatus buron atau termasuk dalam Daftar Pencarian Orang ("DPO"), sehingga dengan belum tertangkapnya IRAWAN SALIM dan RICO SANTOSO, maka barang bukti berupa uang sejumlah Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) masih sangat diperlukan sebagai alat pembuktian jika IRAWAN SALIM dan RICO SANTOSO ditemukan dan perkaranya dilimpahkan ke pengadilan.
- c. Fakta bahwa dalam Jawaban dan Duplik serta Kontra Memori Banding Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Terbantah walaupun judulnya membantah bahwa tidak benar ada perbedaan dan tidak ada pertentangan isi putusan dalam ke-5 putusan inkracht tersebut, namun Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Terbantah sama sekali tidak menjelaskan dan tidak mampu membuktikan bahwa ke-5 putusan Inkracht tersebut tidak ada perbedaan dan tidak saling bertentangan (hanya menyangkal/membantah namun tidak memberi penjelasan tentang alasan dan/atau dasar penolakannya).

B. Judex Facti dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1420/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel. tanggal 24 April 2008 telah mengabaikan prinsip-

Hal. 48 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip keadilan dan memberi pertimbangan yang salah/ bertentangan dengan fakta, khususnya dalam memeriksa urgensi permohonan provisi dari Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/ Pembantah:

Bahwa sebagai akibat dari KESALAHAN DAN KETIDAKCERMATAN Judex Facti dalam memeriksa bukti-bukti serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, Judex Facti TELAH SALAH dalam memberi pertimbangan hukum pada halaman 82 dan 83 putusan 1420 Tentang Provisi, sehingga SALAH menerapkan hukum dalam memutus perkara a quo, oleh karena itu putusan a quo HARUS DIBATALKAN, berdasarkan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa semua pertimbangan Judex Facti pada halaman 82 dan 83 putusan No.1420 sebagaimana dikutip Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/ Pembantah di dalam memori banding pada halaman 4 dan halaman 5 sesungguhnya adalah pertimbangan yang SALAH DAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM oleh karena permohonan provisi agar eksekusi ditunda sebagaimana tertuang dalam bantahan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/ Pembantah tepatnya pada posita bagian H jelas memiliki dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 HIR dimana terdapat suatu alasan yang sangat mendesak yakni sebagai berikut:

- a. Apabila eksekusi atas uang sejumlah Rp.16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimohonkan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Terbantah tetap dilaksanakan maka akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi kreditur Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Pembantah yang sudah jelas berhak atas pembayarannya. Dan lebih jauh lagi akan merugikan Negara karena pertanggungjawaban Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Pembantah atas kewajiban pembayaran kepada kreditur yang berhak atas pembayaran adalah kepada Bank Indonesia (Turut Termohon Kasasi VII dahulu Turut Terbanding VII/Turut Terbantah VII) yang merupakan Bank Sentral milik Negara. Jadi urgensi ada dan urgensi itu tidak terletak pada apakah uang sejumlah Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) milik Pembantah atau bukan sebagaimana dipertimbangkan

Hal. 49 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Judex Facti akan tetapi urgensinya terletak pada akibat yang akan timbul bila eksekusi itu tetap dilaksanakan.

Ketidakcermatan Judex Facti tampak jelas dimana alasan-alasan yang sangat urgen dalam permohonan Provisi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Pembantah sebagaimana dituangkan dalam posita bantahan bagian H butir 41 s/d 43 tidak dipertimbangkan dalam provisi, justru yang diambil Judex Facti sebagai pertimbangan pada bagian provisi adalah alasan-alasan yang diajukan Pembantah Dalam Pokok Perkara yakni tentang kepemilikan uang.

- b. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan terbukti dalam persidangan dan fakta fakta tersebut tidak terbantahkan diketahui dengan jelas bahwa isi putusan pidana dalam perkara No. 1061, perkara No. 1063, perkara No. 953 dan perkara No. 951 yang menyatakan uang sejumlah Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) harus dikembalikan untuk dijadikan bukti dalam perkara lain.

Pertimbangan putusan pidana dalam perkara No. 1061, perkara No. 1063, perkara No. 953 dan perkara No. 951 sangatlah tepat dan relevan mengingat TERSANGKA UTAMA dalam kasus likuidasinya Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Pembantah yaitu IRAWAN SALIM dan RICO SANTOSO masih berstatus buron atau termasuk dalam Daftar Pencarian Orang ("DPO").

Dengan belum tertangkapnya IRAWAN SALIM dan RICO SANTOSO, maka perlu dipertimbangkan agar barang bukti berupa uang sejumlah Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) tidak buru-buru dieksekusi mengingat masih sangat diperlukan sebagai alat pembuktian jika IRAWAN SALIM dan RICO SANTOSO ditemukan dan perkaranya dilimpahkan ke pengadilan.

Alasan-alasan butir ini juga memenuhi asas urgensitas untuk dikabulkannya permohonan provisi mengingat telah sesuai dengan ketentuan hukum yakni Pasal 180 HIR yang mensyaratkan adanya alasan-alasan yang sifatnya mendesak atau urgen. Dimana fakta itu diabaikan oleh Judex Facti.

Hal. 50 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk lebih jelasnya Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Pembantah akan mengutip isi putusan dari 5 (lima) perkara tersebut yang berbeda antara putusan yang satu dengan yang lainnya, agar dapat dipertimbangkan kembali secara utuh dan menyeluruh oleh Judex Facti yakni sebagai berikut:

a. Isi putusan perkara No.1061/Pid/B/2005/PNJak.Sel ("Perkara No.1061") dengan terdakwa KHOE FAN JUNG dan BONG UNA sbb:

"... menetapkan barang bukti berupa 7 (tujuh) kardus yang berisi uang tunai sejumlah Rp 16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) ... dikembalikan pada jaksa penuntut umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain .."

b. Isi putusan perkara No. 1062/Pid.B/2005/PNJak.Sel. ("Perkara No.1062") dengan terdakwa ANDREAS PHOA, IGNATIUS SUTIADMAJA dan SUWITO TASLIM sebagai berikut:

- *Menetapkan barang-barang berupa surat yang disita sesuai dengan Penetapan No. 60/Pen/Pensit/2005/PN.JS, tanggal 7 Januari 2005 (isi penetapan terlampir), Penetapan No. 233/Pen. Pensit 2005/PN.JS, tanggal 3 Maret 2005 (isi penetapan terlampir) dikembalikan kepada Tim Likwidasi Bank Global Intemasional, Tbk;*
- *Uang tunai sejumlah Rp 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) dikembalikan kepada saksi SUHARJUN TJAWINOTO;*
- *Uang tunai sejumlah Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dikembalikan kepada VIVA THEMANJANTY TEDJA;*
- *Uang tunai sejumlah Rp2.865.006.000,- (dua milyar delapan ratus enam puluh lima juta enam ribu rupiah) dikembalikan kepada Dra. NETTY SURYADI;*
- *Uang tunai sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dikembalikan kepada NG MELANIE;*
- *Uang tunai sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dikembalikan kepada R. ROBBY ANWAR;*
- *Uang tunai sejumlah Rp2.326.495.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi ARIANI WIJAYA;*

Hal. 51 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan sisa uang dari Rp3.008.499.000,- (tiga milyar delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dikembalikan kepada Tim Likwudasi PT. Bank Global Internasional Tbk”;

c. Isi putusan perkara No. 2843 K/Pid/2006 jo No. 119/Pid/2006/PT DKI jo No. 1063/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel. ("Perkara No.1063") dengan terdakwa POPPY WIMANDJAJA dan THENG HOK BENG sbb:

"Menetapkan agar barang bukti yang disita berdasarkan Penetapan No. 60/Pen/Pensit/2005/PN.JS dan Penetapan No. 233/Pen.Pensit/2005/PN.JS, tanggal 3 Maret 2005 kesemuanya agar tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain, kecuali barang bukti berupa uang ... ”;

d. Isi putusan perkara No. 428K/Pid/2006 jo No. 210/Pid/2005/PT DKI jo No.953/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel ("Perkara No.953") dengan terdakwa TONNY SIMANJUNTAK, YUPITER BUDIMAN, S.E., IMMANUEL KRISTANTO, IWAN HARSONO dan LIE HADIYANTO sbb:

" ... menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa 7 (tujuh) kardus yang berisi uang sejumlah Rp 16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) ... kesemuanya agar tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain ... ”;

e. Isi Putusan Perkara No. 626 K/Pid/2006 jo No. 186/Pid/2005/PT DKI jo No. 951/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel ("Perkara No.951") dengan terdakwa BUDIONO, STEPHANUS JUWINATA, DEMITRUS NUGROHO RAMUAN, MAKSUM BUDIMAN, POPPY WIMANDJAJA, THENG HOK BENG dan SLAMATDA, SH. sbb:

" ... menyatakan barang bukti berupa 7 (tujuh) kardus yang berisi uang sejumlah Rp. 16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) ... kesemuanya agar tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama TONI SIMANJUNTAK, dkk ... ”;

DALAM EKSEPSI :

Hal. 52 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Judex Facti Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1420/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel. tanggal 24 April 2008 telah salah dan tidak cermat dalam memeriksa, memberi pendapat dan pertimbangan tentang eksepsi bantahan Error in Persona dan kurang pihak serta Eksepsi Tentang Bantahan Pembantah Obscuur Libel, oleh karena itu pendapat dan pertimbangan dimaksud HARUS DIBATALKAN:

1. Pendapat dan pertimbangan Judex Facti tentang Eksepsi bantahan Error in Persona dan kurang pihak:

Bahwa kesalahan dan ketidakcermatan Jedex Facti dalam memeriksa, memberi pendapat dan pertimbangan tentang Eksepsi Bantahan Error in Persona dan Kurang Pihak nampak jelas pada pertimbangan putusan 1420 halaman 93 dan 95 sebagaimana dikutip oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Pembantah dalam Memori Banding halaman 8 dan halaman 9, dimana pertimbangan pertimbangan tersebut TIDAK CERMAT, dan TIDAK KONSISTEN, karenanya HARUS DIBATALKAN berdasarkan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa pertimbangan pertimbangan tersebut tidak memiliki dasar dan argumentansi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum mengingat pada satu sisi Judex Facti berpendapat bahwa Kejaksaan dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya bertindak untuk dan atas nama Negara.

Menurut Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Pembantah, pendapat tersebut seharusnya memiliki makna bahwa: (1).Kejaksaan Agung dapat menjalankan fungsi dan wewenangnya untuk dan atas nama Negara; (2). Kejaksaan Tinggi dapat menjalankan fungsi dan wewenangnya untuk dan atas nama Negara, dan (3) Kejaksaan Negeri juga dapat menjalankan fungsi dan wewenangnya untuk dan atas nama Negara, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan tidak menempatkan Kejaksaan Agung RI cq. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dalam Bantahan Pembantah sebagai Pihak dalam perkara a quo seharusnya tidak menjadi masalah oleh karena masing-masing dapat bertindak untuk dan atas nama Negara.

Dengan demikian seharusnya dipahami bahwa dengan menempatkan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai pihak dalam perkara a quo

Hal. 53 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah cukup dan justru mengikutsertakan Pemerintah RI cq. Kejaksaan Agung RI cq Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta adalah berlebihan.

- b. Bahwa pada sisi lain dalam pertimbangan yang sama Judex Facti TIDAK KONSISTEN dimana Judex Facti berpendapat bahwa bantahan yang hanya ditujukan terhadap Terbantah (ic.Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan) dalam perkara a quo dengan tanpa mengikutsertakan Pemerintah RI cq. Kejaksaan Agung RI cq Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta adalah keliru, padahal justru hal itu berlebihan karena tidak ada pihak yang salah (tidak ada error in persona) dan tidak ada pihak yang kurang dalam perkara a quo.
- c. Bahwa lebih jauh lagi pertimbangan Judex Facti tersebut sama sekali tidak tegas dan bahkan membingungkan karena Judex Facti tidak menjelaskan tentang dimana letak Error in Personal Salah Pihak dan mencampur adukan antara Error in Personal Salah Pihak dengan Kurang Pihak. Logika hukum yang sehat seharusnya mengacu pada pemahaman bahwa kalau salah pihak (Error in Persona) berarti pihak yang diikutsertakan dalam perkara a quo adalah salah dan seharusnya pihak lain yang dibantah, sedangkan kurang pihak berarti ada pihak yang seharusnya diikutsertakan tapi tidak diikutsertakan dalam perkara a quo atau dengan kata lain ada pihak yang harus ditambah.

Faktanya tidak ada salah pihak dalam bantahan Pembantah karena memang bantahan ditujukan kepada Pihak yang hendak mengeksekusi barang bukti yakni Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Fakta lainnya tentang kurang pihak adalah bahwa walaupun ditempatkan: "Pemerintah RI cq. Kejaksaan Agung RI cq Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta" sehingga secara utuh dibaca : "Pemerintah RI cq. Kejaksaan Agung RI cq Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta cq. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan", sebagai pihak dalam perkara a quo maka tetap saja hanya ada 1 (satu) Terbantah atau dengan kata lain tidak: ada pihak yang kurang dan harus ditambah. Bahwa pertimbangan Judex Factie tersebut diatas tidak mencerminkan rasa keadilan dan menyesatkan mengingat yang dipertimbangkan lebih mengarah kepada teknis dan

Hal. 54 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012



structural Kejaksaan dan bukan pada kewenangan Kejaksaan pada masing-masing tingkat dalam konteks mewakili Negara.

2. Pendapat dan pertimbangan Judex Facti tentang eksepsi bantahan Pembantah obscur libel:

Bahwa kesalahan dan ketidakcermatan Judex Facti dalam memeriksa, memberi pendapat dan pertimbangan tentang eksepsi bantahan Pembantah obscur libel nampak jelas pada pertimbangan putusan 1420 halaman 95 dan 96 sebagaimana dikutip oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/Pembantah dalam memori banding halaman 10, oleh karena itu pertimbangan dimaksud HARUS DIBATALKAN, berdasarkan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa argumentasi Judex Facti dalam memberi pertimbangan-pertimbangan tersebut yang menyatakan seolah-olah penguraian posita bantahan Pembantah yang tidak dipertegas lagi dalam petitum merupakan pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain adalah pertimbangan yang sesungguhnya menyesatkan oleh karena tidak menjelaskan dimana letak pertentangannya. Hal yang dituangkan dalam posita namun tidak dituangkan lagi secara khusus dalam petitum tidak berarti bertentangan.
- b. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap, Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/Pembantah secara umum dalam salah satu petitum bantahan, telah meminta kepada pengadilan agar: "Mengabulkan gugatan Pembantah untuk seluruhnya", dan permintaan dalam petitum tersebut memberi arti bahwa sudah termasuk permintaan agar pengadilan menyatakan bahwa uang sejumlah Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) adalah milik Pembantah oleh karena hal itu memang telah didalilkan dalam posita.

- B. Sebagai akibat kesalahan dan ketidakcermatan Judex Facti dalam memeriksa, memberi pendapat dan pertimbangan, Judex Facti telah salah dalam memberi putusan tentang eksepsi bantahan error in persona dan kurang pihak serta eksepsi tentang bantahan Pembantah obscur libel:

Bahwa sebagai akibat dari kesalahan dan ketidakcermatan Judex Facti dalam memeriksa, memberi pendapat dan pertimbangan sebagaimana telah

Hal. 55 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Pembantah pada bagian A diatas, Judex Facti telah salah dalam memberi putusan yang menerima eksepsi Terbantah dan Turut Terbantah I s/d VI tentang bantahan error in persona dan kurang pihak serta bantahan Pembantah obscur libel, oleh karena itu putusan tersebut HARUS DIBATALKAN.

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa oleh karena Judex Facti telah salah dalam memberi putusan yang menerima eksepsi Terbantah dan Turut Terbantah I s/d VI tentang bantahan error in persona dan kurang pihak serta eksepsi bantahan Pembantah obscur libel, MAKA lebih lanjut Judex Facti sama sekali TIDAK MEMBERI PERTIMBANGAN YANG ADIL DAN MEMADAI Dalam Pokok Perkara. dan bahkan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama No.1420 yang syarat dengan ketidakcermatan tersebut malah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusan No. 50/PDT/2011/PT.DKI tanggal 27 April 2011.

Oleh karena itu, Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Pembantah dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam konteks kewenangan mengadili sendiri, agar berkenan memeriksa, dan mengadili sendiri semua bantahan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Pembantah Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Pembantah Dalam Pokok Perkara yakni terhadap fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap sebagai berikut:

A. BAHWA BERDASARKAN FAKTA DAN BUKTI YANG TERUNGKAP DIKETAHUI BAHWA UANG YANG AKAN DIEKSEKUSI OLEH TERMOHON KASASI/DAHULU TERBANDING/TERBANTAH ADALAH UANG MILIK PEMOHON KASASI/DAHULU PEMBANDING/PEMBANTAH DAN SAMA SEKALI BUKAN UANG MILIK TURUT TERMOHON KASASI I S/D TURUT TERMOHON KASASI VI (DAHULU TURUT TERBANDING I/TERBANTAH I S/D TURUT TERBANDING VI/TERBANTAH VI):

1. Bahwa uang sejumlah Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) yang dititipkan pada Turut Temohon Kasasi VII/ dahulu Turut Terbanding VII/Turut Terbantah VII adalah jelas milik Pemohon Kasasi/ dahulu Pembanding/Pembantah, dengan alasan sebagai berikut:

a. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan ("LHP") yang dibuat oleh Turut Termohon Kasasi VII/dahulu Turut Terbanding VII/Turut Terbantah VII disebutkan

Hal. 56 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 12 Desember 2004, sekitar pukul 21.30 WIB, beberapa karyawan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Pembantah, telah mengambil uang tunai sebesar Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dari khasanah Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/ Pembantah, yang berlokasi dilantai 1 (satu) Menara Global.

b. Menurut penjelasan karyawan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/ Pembantah, uang tunai tersebut diambil oleh Sdr. Stephanus Juswinata alias Steven (staff SKAI) dan Sdr. Theng Hok Beng alias Abeng (staff Operasional) atas perintah Sdr. Rico Santoso (Direktur Operasional). Selanjutnya Sdr. Stephanus Juswinata alias Steven telah membuat surat pernyataan sehubungan dengan asal muasal uang tunai tersebut.

c. Pada tanggal 15 Desember 2004, uang tunai tersebut berhasil ditemukan di ruang mesin elevator/lift yang terletak di lantai 28 Menara Global.

d. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penitipan Barang Bukti No.Pol:SP-PBB/129/XII/2004/Dit II Eksus, tanggal 15 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri, uang tunai sebesar Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dititipkan kepada Turut Termohon Kasasi VII/dahulu Turut Terbanding VIII Turut Terbantah VII . Uang tersebut diduga milik nasabah PEMBANTAH yang ada kaitannya dengan tindak pidana perbankan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) huruf b dan huruf c UU No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan DU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") yang dilakukan oleh tersangka Irawan Salim (Dirut PEMBANTAH) dan Rico H. Imam Santoso (Dir Ops PEMBANTAH), dan kawan-kawan.

e. Seluruh uang sebagaimana disebut dalam huruf (d) di atas telah dititipkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri kepadaTurut Termohon Kasasi VII/dahulu Turut Terbanding VII/Turut Terbantah VII sebagaimana Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 15 Desember 2004. Bahwa uang tunai sebesar Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) merupakan

bagian dari barang bukti atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus dan pejabat serta karyawan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Pembantah.

f. Bahwa Badan Reserse Kriminal Polri membuat Berita Acara Pencabutan Barang Bukti dari Turut Termohon Kasasi VII/dahulu Turut Terbanding VII/ Turut

Hal. 57 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbantah VII pada tanggal 12 April 2005, dimana dalam salah satu acuannya adalah dari UKIP BI No.7/37/UKIP/Rahasia, tanggal 11 April 2005 perihal Pengiriman tersangka dan barang bukti kasus PT. Bank Global Internasional, Tbk

an. BUDIJONO dkk.

g. Berdasarkan Surat Perintah Penitipan Barang Bukti No. Print-831/ 0.1.4/ Ep.1/04/2005, tanggal 12 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, uang tunai tersebut dititipkan kembali kepada Turut Temohon Kasasi VII/ dahulu Turut Terbanding VII/Turut Terbantah VII. Dalam peruntukan Surat Perintah Penitipan Barang Bukti No. No. Print-831/0.1.4/Ep.1/04/2005, tanggal 12 April 2005 jelas tertulis:

"Melakukan penitipan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) barang bukti perkara atas nama tersangka BUDIJONO dkk".

h. Selanjutnya uang sejumlah Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dititipkan pada Turut Temohon Kasasi VII/dahulu Turut Terbanding VII/Turut Terbantah VII sebagaimana Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 12 April 2005 dimana di dalamnya tertulis:

"... telah menitipkan barang bukti, register perkara No. BP/07a/II/ 2005/ Dit.Eksus atas nama tersangka BUDIJONO dkk Reg. Barang Bukti No. B/04/2005/tut berupa uang tunai sebesar Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) barang bukti perkara atas nama tersangka BUDIJONO dkk"

2.

Dalam sebagian amar Putusan No.1062 disebutkan bahwa sebagian uang harus dikembalikan kepada Turut Termohon Kasasi I s/d Turut Termohon Kasasi VI (dahulu Turut Terbanding I/Turut Terbantah I s/d Turut Terbanding VI/Turut Terbantah VI) dan sebagian lagi yaitu sebesar Rp3.008.499.000,- (tiga milyar delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dikembalikan kepada Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Pembantah. Perintah pengembalian uang sebesar Rp3.008.499.000,- (tiga milyar delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan

Hal. 58 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) kepada Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/ Pembantah dalam Putusan No. 1062 secara implicit menunjukkan bahwa Majelis Hakim sebenarnya mengakui kepemilikan keseluruhan uang sebesar . 16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah milik Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/ Pembantah.

3. Berdasarkan uraian pada butir (1) khususnya huruf (f), (g) dan (h) di atas, jelas terlihat bahwa uang sebesar Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) adalah milik Pemohon Kasasi/ dahulu Pembanding/Pembantah yang ada kaitannya dengan:

a.

Tindak pidana perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b dan huruf c UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan jo Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") yang dilakukan oleh tersangka Irawan Salim (Dirut PEMBANTAH) dan Rico H. Imam Santoso (Dir Ops PEMBANTAH);

b.

Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh tersangka BUDIJONO, dkk.

Sehingga sama sekali tidak terbukti bahwa uang sebesar Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) adalah milik TURUT TERBANTAH II, TURUT TERBANTAH II, TURUT TERBANTAH III, TURUT TERBANTAH IV, TURUT TERBANTAH V, TURUT TERBANTAH VI;

4. Berdasarkan uraian-uraian di atas. dapat disimpulkan bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Pembantah mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan bantahan a quo.

B. TENTANG EKSEKUSI ATAS UANG SEJUMLAH Rp16.550.000.000,- (ENAM BELAS Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) OLEH TERMOHON KASASI/DAHULU TERBANDING/TERBANTAH

5. Menunjuk Surat Perintah Pengembalian Barang Bukti No. Print. 264/0.1.14/Euh.1/08/2007, tanggal 15 Agustus 2007 disebutkan bahwa barang bukti yang akan diambil dari Turut Termohon Kasasi VII/dahulu Turut Terbanding VII/Terbanding VII berupa uang sebesar Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar

Hal. 59 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus lima puluh juta rupiah) merupakan barang bukti atas nama tersangka BUDIJONO dkk.

6. Selanjutnya Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan Surat No. B-

2033/0.1.14/Euh.1/08/2007, tanggal 15 Agustus 2007 mengajukan pengambilan/ barang bukti uang yang dititipkan pada Turut Termohon Kasasi VII/dahulu Turut Terbanding VII/Turut Terbantah VII dengan menyebutkan adanya 5 (lima) perkara pidana terkait, yaitu :

- a. Perkara No. 1061/Pid/B/2005/PN.Jak.Sel ("Perkara No.1061") dengan terdakwa Khoe Fan Jung dan Bong Lina;
- b. Perkara No. 1062/Pid.B/2005/PNJak.Sel ("Perkara No.1062") dengan terdakwa Andreas Phoa, Ignatius Sutiadmaja dan Suwito Taslim;
- c. Perkara No. 2843 K/Pid/2006 jo No. 119/Pid/2006/PT.DKI jo No. 1063/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel ("Perkara No.1063") dengan terdakwa Poppy Wimandjaja dan Theng Hok Beng;
- d. Perkara No. 428 K/Pid/2006 jo No. 210/Pid/2005/PT.DKI jo No. 953/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel ("Perkara No.953") dengan terdakwa Toony Simanjuntak, Yupiter Budiman, S.E., Immanuel Kristanto, Iwan Harsono dan Lie Hadiyanto;
- e. Perkara No. 626 K/Pid/2006 jo No. 186/Pid/2005/PT.DKI jo No. 951/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel ("Perkara No.951") dengan terdakwa Budiono, Stephanus Juwinata, Demitrus Nugroho Ramuan, Maksum Budiman, Poppy Wimandjaja, Theng Hok Beng dan Slamatta, SH.;

Dimana kelima perkara pidana di atas telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan untuk pelaksanaan putusan-putusan pengadilan tersebut, pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah meminta kepada Turut Termohon Kasasi VII/dahulu Turut Terbanding VII/Turut Terbantah VII untuk mengembalikan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;

C. FAKTA DAN BUKTI YANG MENJELASKAN BAHWA PRODUK REKSADANA PRUDENCE DANA MANTAP BUKAN MERUPAKAN PRODUK YANG DIKELUARKAN OLEH PEMOHON KASASI/PEMBANDING/PEMBANTAH.

Hal. 60 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa produk REKSADANA PRUDENCE DANA MANTAP yang dibeli oleh Turut Termohon Kasasi I/dahulu Turut Terbanding I/Turut Terbantah I sampai dengan Turut Termohon Kasasi VI/dahulu Turut Terbanding VI/Turut Terbantah VI pada sekitar tahun 2004 dari para karyawan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Pembantah yaitu Sdr. Jimmy Hadisuryo cs adalah sama sekali bukan merupakan produk dari Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Pembantah. Hal ini jelas terbukti dari dakwaan jaksa dalam Perkara No. 951. Untuk lebih lengkapnya, akan kami kutip bunyi halaman (9) alinea kedua putusan Perkara No.951 sebagai berikut:

"Pada tanggal 2 Desember 2004, Bank Indonesia mengadakan pertemuan

dengan direksi Bank Global untuk meminta penjelasan mengenai transaksi

Reksadana yang dilakukan Bank Global. Dalam pertemuan tersebut, Direktur Utama Bank Global yaitu Irawan Salim menjelaskan bahwa Reksadana Prudence Asset Management BUKAN PRODUK BANK GLOBAL dan menawarkan action plan untuk meneliti transaksi Reksadana tersebut ...";

8. Pernyataan mengenai REKSADANA PRUDENCE DANA MANTAP bukan merupakan produk yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Pembantah karena Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Pembantah tidak mendapatkan ijin dari Badan Pengawas Pasar Modal ("BAPEPAM") juga dinyatakan dalam dakwaan jaksa pada Perkara No.951. Untuk lebih lengkapnya, akan kami kutip bunyi halaman (5) putusan Perkara No.1 063 sebagai berikut:

"Bahwa Reksadana Prudence Dana Mantap yang ditawarkan oleh para Terdakwa pada nasabah Bank Global ternyata usaha atau kegiatan Reksadana tersebut tidak terdaftar sebagai kegiatan yang sah. karena Bank Global tidak mendapat izin dari BAPEPAM untuk bertindak sebagai agen Reksadana Prudence Asset Management yang mengeluarkan REKSADANA PRUDENCE DANA MANTAP";

Hal. 61 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan keterangan Sdr. Lukman (Direktur PT Prudence Asset Management) selaku saksi dalam Perkara No. 1062, bahwa PT Prudence Asset Management pernah menawarkan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Pembantah untuk bekerja sama menjadi agen pemasaran Reksadana dimaksud. Namun pada perkembangannya, rencana kerjasama tersebut tidak pernah direalisasikan. Untuk lebih jelasnya, akan kami kutip keterangan Sdr. Lukman pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar Maret 2004, saksi datang ke Gedung Global dengan diperkenalkan Sdr. Gunawan (PT Interasia Securitindo) menemui Sdr. Rico Santoso (Direktur Operasional) dengan tujuan untuk mempresentasikan produk Reksadana Prudence Dana Mantap dan menawarkan agar Bank Global menjadi agen pemasarannya. Dalam presentasi tersebut, saksi memberikan prospectus, contoh subscription form dan redaption form, dll.
- Bahwa pada pertemuan kedua, saksi menjelaskan rencana Bank Global untuk membantu pemasaran reksadana dan menjelaskan persyaratan-persyaratan dan dari saksi menjelaskan sepanjang sesuai dengan peraturan BAPEPAM.
- Bahwa pada pertemuan ketiga, saksi membicarakan masalah teknik operasional pemasaran reksadana dan saksi mendapat draf perjanjian kerjasama pemasaran yang akan dibahas lebih lanjut.
- Bahwa dalam pemasaran PT Prudence Asset Management tidak pernah menunjuk agen, baru mencoba menjajaki dengan Bank. Global namun tidak pernah terealisasi

10. Bahwa keterangan yang diberikan oleh Sdr. Lukman dalam uraian butir (9) di atas, juga diperkuat dengan keterangan Sdr. Maksum Budiman (Kepala Bagian Pembukuan) selaku saksi dalam Perkara No.1062 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“ ... Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT Bank Global Internasional Tbk mempunyai kerjasama dengan pihak PT Prudence Asset .Management dan Deutsche Bank dalam memasarkan reksadana. karena dalam pencatatan di pembukuan tidak ada mengenai penjualan Reksadana Prudence Dana Mantap.

i. Bahwa aliran dana ke PT Federal Fund Management tidak tercatat di dalam pembukuan, dan saksi juga tidak mengetahui kemana aliran

Hal. 62 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana Reksadana Prudence Dana Mantap setelah ditampung di rekening PT Federal Fund Management.

- ii. *Bahwa penawaran/penjualan Reksadana Prudence Dana Mantap tidak pernah terjadi dalam pencatatan pembukuan mengenai hasil penjualan Reksadana. sehingga tidak ada pelaporan baik ke Bank Indonesia maupun BAPEPAM.*

Atas keterangan saksi Maksum Budiman, para terdakwa membenarkan"

- b. Dalam Perkara No.1062 juga dihadirkan saksi ahli dari BAPEPAM yaitu Sdr. Poltak Sihotang, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa yang berhak memasarkan Reksadana adalah:

- i. *Agen Penjual Reksa Dana dan telah memiliki izin Wakil Agen Penjual Reksa Dana dan Bapepam;*

- ii. *Karyawan dari Manager Investasi yang telah memiliki izin Wakil Penjual Reksa Dana atau Wakil Perusahaan Efek;*

Bahwa yang berhak menerbitkan Reksa Dana adalah Perseroan Terbatas yang telah memiliki izin dari Bapepam sebagai Perusahaan Efek yang bergerak dalam bidang usaha Manager Investasi"

- c. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam Perkara No.1062 jelas disebutkan:

" ... Bahwa saksi LUKMAN (Dir. PT Prudence Asset Management) pernah menawarkan kepada PT Bank Global Internasional Tbk melalui tersangka RICO SANTOSO untuk menjadi agen pemasaran, namun tidak pernah terealisasi sehingga PT Prudence Asset Management tidak pernah menunjuk agen maupun (termasuk PT Bank Global Internasional Tbk) untuk memasarkan produk Reksadana Prudence Asset Management dan tidak ada hubungan hukum apapun dengan PT Bank Global Internasional Tbk.

" ... Bahwa PT Bank Global Internasional Tbk tidak pernah mempunyai izin untuk memasarkan produk Reksadana Prudence Asset Management dan untuk dapat menjadi agen penjualan Reksadana harus ada izin dari Bapepam dan PT Bank Global Internasional Tbk tidak mempunyai izin tersebut".

Hal. 63 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta-Fakta serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan perkara No.1420 sebagaimana diuraikan diatas, menjelaskan bahwa REKSADANA PRUDENCE DANA MANTAP bukanlah produk dari Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/Pembantah;

D. ATURAN HUKUM TENTANG PENERBITAN REKSADANA.

11. Bahwa Reksa Dana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No. 1 tentang Pasar Modal ("UUPM") adalah sebagaimana definisi, yaitu:

"Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi".

12. Lebih lanjut Pasal 1 angka 11 UUPM memberikan definisi mengenai Manajer Investasi, sebagai berikut :

"Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek dan untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

13. Berdasarkan Pasal 1 angka 21 UUPM dijelaskan mengenai definisi perusahaan efek sebagai berikut:

"Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi".

14. Bahwa mengenai izin dari BAPEPAM dijelaskan dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UUPM sebagai berikut:

"Yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Perusahaan Efek adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam";

"Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam";

15. Bahwa Manajer Investasi berdasarkan definisi yang diberikan oleh Pasal 1 angka 21 jo. Pasal 30 ayat (2) UUPM di atas, merupakan Perusahaan

Hal. 64 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efek yang dapat melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi setelah mendapatkan izin dari Bapepam sebagai Manajer Investasi;

16. Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Reksa Dana merupakan wadah yang digunakan oleh Manajer Investasi untuk menghimpun dana yang dimiliki oleh masyarakat pemodal yang akan diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek bagi para nasabah atau portofolio investasi kolektif bagi sekelompok nasabah untuk selanjutnya dikelola oleh Manajer Investasi.
17. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-10/PMI1997 tanggal 30 April 1997 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Peraturan No.IX.C.5) disebutkan bahwa setiap Reksa Dana yang akan diterbitkan harus terlebih dahulu dilakukan pernyataan pendaftaran ke BAPEPAM. Penjualan Reksa Dana kepada masyarakat umum baru dapat dilakukan setelah Bapepam mengeluarkan pernyataan efektif atas Reksa Dana dimaksud.
18. Sebagaimana telah diuraikan dalam butir (15) di atas, pihak yang dapat melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin dari Bapepam.
19. Dalam hal ini, Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Pembantah sebagaimana telah terbukti dalam Perkara No. 1062 jelas bukan sebagai Perusahaan Efek, melainkan hanya suatu perseroan terbatas terbuka yang sebelum izin usahanya dicabut oleh Turut Termohon Kasasi VIIdahulu Turut Terbanding VII/Turut Terbantah VII telah mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan usahanya sebagai Bank Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1212/KMK.017/1992 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Global Internasional Bank di Jakarta.
20. Berdasarkan hal tersebut, jelas sekali lagi terbukti bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Pembantah bukanlah sebagai pihak yang melakukan penerbitan dan pengelolaan Reksa Dana Prudence Dana Man tap. Lebih lanjut diketahui dari keterangan saksi Sdr. Lukman dan Sdr. Maksum Budiman dalam Perkara No. 1062 sebagaimana diuraikan diatas

Hal. 65 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012



bahwa Reksa Dana Prudence Dana Mantap merupakan Reksa Dana yang diterbitkan oleh PT Prudence Asset Management.

21. Selanjutnya, apabila Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Pembantah bertindak selaku Bank Kustodian dalam penerbitan Reksa Dana Prudence Dana Mantap, maka harus terdapat kontrak investasi kolektif yang dibuat diantara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Pembantah yang pada mulanya mendapatkan izin sebagai bank umum dan selanjutnya akan melakukan kegiatan sebagai Bank Kustodian, maka Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Pembantah harus mendapat persetujuan dari Bapepam sebagaimana ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 43 ayat (1) UUPM yang berbunyi sebagai berikut:

"Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek Bank Umum yang telah mendapatkan persetujuan Bapepam".

"Kegiatan penitipan adalah salah satu kegiatan Bank Umum sebagaimana

dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang perbankan. Oleh karena itu, Bank Umum tidak lagi memerlukan izin untuk melakukan kegiatan penitipan. Namun, untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian yang merupakan kegiatan yang lebih luas dari kegiatan "penitipan dan terkait dengan kegiatan lembaga lainnya seperti Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek dan Reksa Dana, maka Bank Umum tetap memerlukan persetujuan Bapepam".

22. Selain Manajer Investasi dan Bank Kustodian, masih terdapat pihak lain sehubungan dengan penjualan Reksa Dana yaitu Agen Penjual atau Agen Pemasaran. Angka 2 Surat Keputusan Bapepam No.03/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (peraturan No. IV.B.I) menyebutkan bahwa:
- "Penjualan atau pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dapat dilakukan melalui Bank Kustodian atau agen penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi".*



23. Sesuai uraian pada butir (9) dan (10) diatas yaitu berdasarkan keterangan Sdr. Lukman dan Sdr. Maksum Budiman jelas terbukti bahwa PT Prudence Asset Management pernah menawarkan Bank Global untuk menjadi agen pemasaran Reksa Dana Prudence Dana Mantap. Namun penawaran kerjasama ini tidak direalisasi, sehingga Bank Global bukanlah agen pemasaran Reksa Dana Prudence Dana Mantap.

24. Uraian pada butir (9) dan (10) diatas diperkuat oleh kesaksian Sdr. Tang Margaret Mutiara (Head Of Product Management dari Deutsche Bank) dalam Perkara No. 1062 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa benar Deutsche Bank adalah sebagai bank kustody dan sebagai administrasi dalam hal PT Prudence Asset Management memasarkan produk Prudence Dana Mantap".

"Bahwa benar Deutsche Bank bekerja sama dengan manajer investasi lainnya".

"Bahwa sepengetahuan saksi, PT Prudence Asset Management tidak pernah menunjuk PT Bank Global sebagai agen penjualan Prudence Dana Mantap karena jika ada penunjukan agen penjual, kami mensyaratkan untuk membuat perjanjian operasional antara manajer investasi, bank kustody dan agen penjual, dalam hal ini tidak ada perjanjian operasional antara Deutsche Bank dan Bank Global".

25. Berdasarkan uraian pada butir (11) sampai dengan butir (24) di atas, jelas terbukti bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Pembantah:

- 1). Tidak pernah melakukan penerbitan Reksa Dana Prudence Dana Mantap;
- 2). Tidak bertindak sebagai Bank Kustodian dalam Reksa Dana Prudence Dana Mantap;
- 3). Tidak bertindak sebagai Agen Penjualan atau Agen Pemasaran Reksa Dana Prudence Dana Mantap.

E. BERDASARKAN FAKTA FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM.

PERSIDANGAN DIKETAHUI BAHWA UANG YANG DISITA DALAM PERKARA No. 1062 JUGA DISITA UNTUK BEBERAPA PERKARA LAIN DAN PUTUSAN PERKARA-PERKARA TERSEBUT SALING

Hal. 67 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERTENTANGAN NAMUN JUDEX FACTI MENGABAIKAKAN FAKTA TERSEBUT.

26. Sebagaimana diuraikan di atas bahwa uang sejumlah Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) telah dititipkan pada Turut Termohon Kasasi VII/dahulu Turut Terbanding VII/Turut Terbantah VII dan telah digunakan dalam 5 (lima) perkara pidana yaitu:

- a. Perkara No.1061/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel ("Perkara No.1061") dengan terdakwa Khoe Fan Jung dan Bong Lina;
- b. Perkara No.1062/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel. ("Perkara No.1062") dengan terdakwa Andreas Phoa, Ignatius Sutiadmaja dan Suwito Taslim;
- c. Perkara No. 2843 K/Pid/2006 jo No. 119/Pid/2006/PT DKI jo No. 1063/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel ("Perkara No. 1 063") dengan terdakwa Poppy Wimandjaja dan Theng Hok Beng;
- d. Perkara No. 428 K/Pid/2006 jo No. 21/Pid/2005/PT DKI jo No. 953/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel ("Perkara No.953") dengan terdakwa Tonny Simanjuntak, Yupiter Budiman, S.E., Immanuel Kristanto, Iwan Harsono dan Lie Hadiyanto;
- e. Perkara No. 626 K/Pid/2006 jo No. 186/Pid/2005/PT.DKI jo No. 951/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel ("Perkara No.951") dengan terdakwa Budiono, Stephanus Juwinata, Demitrus Nugroho Ramuan, Maksum Budiman, Poppy Wimandjaja, Theng Hok Beng dan Slamatta, SH.;

27. Bahwa kelima perkara pidana di atas telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan isi putusan dari kelima perkara pidana tersebut sangat berbeda satu sama lain, khususnya yang berkaitan dengan uang sejumlah Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah). Untuk lebih jelasnya Pemohon Kasasi/ dahulu Pembanding/Pembantah akan mengutip isi putusan tersebut sebagai berikut:

1) Dalam perkara No.1061 :

" ... menetapkan barang bukti berupa 7 (tujuh) kardus yang berisi uang tunai sejumlah Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) ... dikembalikan pada jaksa penuntut umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain .. "

2) Dalam perkara No.1062 :

Hal. 68 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



" Menetapkan barang-barang berupa surat yang disita sesuai dengan

Penetapan No. 60/Pen/Pensit/2005/PN.JS, tanggal 7 Januari 2005 (isi penetapan terlampir), Penetapan No. 233/Pen.Pensit/2005IPN.JS, tanggal 3 Maret 2005 (isi penetapan terlampir) dikembalikan kepada Tim Likwidasi Bank Global Internasional, Tbk;

Uang tunai sejumlah Rp2.050.000.000,- (dua milyar Lima puluh juta rupiah) dikembalikan kepada saksi SUHARJUNTJA WINOTO;

Uang tunai sejumlah Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dikembalikan kepada VIVA THEMANJANTY TEDJA;

Uang tunai sejumlah Rp2.865.006.000,- (dua milyar delapan ratus enam puluh lima juta enam ribu rupiah) dikembalikan kepada Dra. NETTY SURYADI;

Uang tunai sejumlah Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah); dikembalikan kepada NG. MELANIE;

Uang tunai sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dikembalikan kepada R. ROBBY ANWAR;

Uang tunai sejumlah Rp2.326.495.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi ARIANI WIJAYA;

Dan sisa uang dari Rp3.008.499.000,- (tiga milyar delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dikembalikan kepada Tim Likwidasi PT Bank Global Internasional, Tbk";

3) Dalam perkara No. 1063 :

"Menetapkan agar barang bukti yang disita berdasarkan Penetapan No. 60/Pen/Pensit/2005/PN.JS dan Penetapan No. 233/Pen.Pensit/2005/PN.JS, tanggal 3 Maret 2005 kesemuanya agar tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain, kecuali barang bukti berupa uang ... ";

4) Dalam perkara No.953 :

" ... menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa 7 (tujuh) kardus yang berisi uang sejumlah Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) ... kesemuanya agar tetap



terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain ... ";

5) Dalam perkara No. 951 :

" ... menyatakan barang bukti berupa 7 (tujuh) kardus yang berisi uang sejumlah Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) ... kesemuanya agar tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama TONI SIMANJUNTAK, dkk ... "

28. Dari uraian di atas jelas sekali bahwa isi putusan perkara pidana yang menyangkut masalah uang sejumlah Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) berbeda antara putusan yang satu dengan putusan yang lain. Putusan yang menyangkut pengembalian uang kepada Turut Termohon Kasasi I/dahulu Turut Terbanding I/Turut Terbantah I sampai dengan Turut Termohon Kasasi VI/dahulu Turut Terbanding VI/Turut Terbantah VI hanyalah putusan No. 1062 sementara sebagian besar putusan lainnya menyatakan bahwa uang sejumlah Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dikembalikan untuk dijadikan bukti dalam perkara lain.

F. PUTUSAN NO. 1062 MENGANDUNG CACAT HUKUM SEHINGGA TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM.

29. Sebagaimana telah dijelaskan pada butir (27) di atas bahwa dalam petitum putusan No. 1062 terdapat perintah pengembalian uang kepada Turut Termohon Kasasi I/dahulu Turut Terbanding I/Turut Terbantah I sampai dengan Turut Termohon Kasasi VI/dahulu Turut Terbanding VI/Turut Terbantah VI dengan perincian sebagai berikut:

- 1) *Uang tunai sejumlah Rp 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) dikembalikan kepada saksi SUHARJUN TJAWINOTO;*
- 2) *Uang tunai sejumlah Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dikembalikan kepada JIIVA THEMANJANTY TEDJA;*
- 3) *Uang tunai sejumlah Rp2.865.006.000,- (dua milyar delapan ratus enam puluh Lima juta enam ribu rupiah) dikembalikan kepada Dra. NETTY SURYADI;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Uang tunai sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dikembalikan kepada NG. MELANIE;
 - 5) Uang tunai sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dikembalikan kepada R. ROBBY ANWAR;
 - 6) Uang tunai sejumlah Rp2.326.495.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi ARIANI WIJAYA;
30. Bahwa sumber uang yang akan digunakan dalam pengembalian kepada Turut Termohon Kasasi I/dahulu Turut Terbanding I/Turut Terbantah I sampai dengan Turut Termohon Kasasi VI/dahulu Turut Terbanding VI/ Turut Terbantah VI adalah uang sebesar Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) yang menjadi bukti dalam 5 (lima) perkara pidana sebagaimana telah dijelaskan dalam butir (27) di atas;
31. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagaimana tertulis pada halaman (8) Putusan No. 1062 menyatakan :
- "Menimbang, bahwa di persidangan ada barang bukti berupa uang sebesar Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut dirasa adil bila dikembalikan kepada yang berhak berdasarkan data/bukti yang diperoleh dalam perkara ini ... "*;
32. Oleh karena Majelis Hakim hanya menangani perkara *a quo* dan tidak mengetahui bahwa sebenarnya uang sebesar Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) juga dijadikan bukti dalam 4 (empat) perkara pidana lainnya, maka Majelis Hakim hanya berpikir semata-mata mengenai pengembalian uang tersebut kepada Turut Termohon Kasasi I/dahulu Turut Terbanding I/Turut Terbantah I sampai dengan Turut Termohon Kasasi VI/dahulu Turut Terbanding VI/ Turut Terbantah VI. Padahal sebagaimana juga telah dijelaskan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Pembantah di atas, bahwa uang sebesar Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) adalah jelas uang milik Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/ Pembantah yang ditemukan di kantor Pemohon Kasasildahuu Pembanding/Pembantah;
33. Berdasarkan uraian diatas, sudah jelas terbukti bahwa uang sebesar Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah)

Hal. 71 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar-benar milik Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/ Pembantah dan tidak dapat dijadikan sebagai sumber pengembalian kepada Turut Termohon Kasasi I/dahulu Turut Terbanding I/Turut Terbantah I sampai dengan Turut Termohon Kasasi VI/dahulu Turut Terbanding VI/Turut Terbantah VI karena uang tersebut selain memang masih digunakan sebagai bukti dalam perkara lain juga diperuntukan sebagai sumber pembayaran bagi Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/ Pembantah antara lain kepada nasabah penyimpan;

34. Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka Putusan No.1062 mengandung cacat hukum karena uang sebesar Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dijadikan sumber pengembalian uang kepada Turut Termohon Kasasi I/dahulu Turut Terbanding I/Turut Terbantah I sampai dengan Turut Termohon Kasasi VI/dahulu Turut Terbanding VI/Turut Terbantah VI padahal uang tersebut terkait dalam 4 (empat) perkara pidana lainnya, maka sangatlah tepat apabila putusan No.1062 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

G. DARI FAKTA DAN BUKTI YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN PERKARA INI DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TELAH CUKUP JELAS DIKETAHUI BAHWA UANG YANG DISITA OLEH TERBANTAH SANGAT DIPERLUKAN DALAM PEMBUKTIAN PERKARA LAIN, NAMUN JUDEX FACTI TETAP MENGABAIKAN:

35. Bahwa isi putusan pidana dalam perkara No. 1061, perkara No. 1063, perkara No. 953 dan perkara No. 951 yang menyatakan uang sejumlah Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana telah diuraikan di atas, harus dikembalikan untuk dijadikan bukti dalam perkara lain sangatlah tepat dan relevan mengingat tersangka utama dalam kasus likuidasinya Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/ Pembantah yaitu Irawan Salim dan Rico Santoso masih dalam keadaan buron atau termasuk dalam Daftar Pencarian Orang ("DPO");

36. Bahwa dengan belum tertangkapnya Irawan Salim dan Rico Santoso, maka barang bukti berupa uang sejumlah Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) tentunya masih sangat diperlukan sebagai alat pembuktian jika Irawan Salim dan Rico Santoso ditemukan dan perkaranya dilimpahkan ke pengadilan;

Hal. 72 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Sehingga sangat beralasan jika uang sejumlah Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) tidak dapat dipindah tangankan sebelum Irawan Salim dan Rico Santoso selaku tersangka utama atas likuidasinya Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Pembantah ditemukan dan diproses perkaranya;

H. BAHWA DARI FAKTA DAN BUKTI YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN PERKARA INI SEHARUSNYA EKSEKUSI TERHADAP UANG SEJUMLAH Rp16.550.000.000,- (ENAM BELAS MILYAR LIMA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) ATAS PUTUSAN NO.I062 TIDAK DAPAT DIJALANKAN ATAU NON EKSEKUTABLE;

38. Bahwa dengan terbukti adanya 5 (lima) putusan perkara pidana sebagaimana diuraikan dalam angka (27) diatas yang saling bertentangan, khususnya 4 (empat) putusan memerintahkan agar barang bukti berupa uang sejumlah Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) akan digunakan untuk perkara lain, sementara hanya 1 (satu) putusan yang memerintahkan dilakukannya pembagian atas uang sejumlah Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) menunjukkan adanya dua putusan yang berbeda terhadap barang bukti yang sama dimana keduanya adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

39. Bahwa eksekusi putusan tidak dapat dijalankan (*non-eksekutable*) jika terhadap objek penyitaannya terdapat dua putusan yang berbeda dan saling bertentangan. Dengan demikian penyitaan yang akan dilakukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Terbantah harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena adanya dua putusan pidana yang saling bertentangan;

40. Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) masih dibutuhkan untuk perkara lain yaitu perkara dengan tersangka Sdr. Irawan Salim dan Sdr. Rico Santoso sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Pembantah dalam butir (36) dan (37) di atas;

41. Di samping itu, uang sejumlah Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) jelas menjadi barang bukti utama dalam perkara No. 951 atas nama BUDIJONO dkk, sebagaimana disebutkan

Hal. 73 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat-surat Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Terbantah, sehingga sangat berlebihan jika uang sejumlah Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap Turut Termohon Kasasi I/dahulu Turut Terbanding I/ Turut Terbantah I sampai dengan Turut Termohon Kasasi VI/dahulu Turut Terbanding VI/Turut Terbantah VI;

I. EKSEKUSI ATAS BARANG BUKTI BERUPA UANG SEJUMLAH Rp16.550.000.000,- (ENAM BELAS MILYAR LIMA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) AKAN MERUGIKAN KREDITUR PEMBANDING/DAHULU PEMBANTAH VANG BERHAK;

42. Bahwa eksekusi atas barang bukti terhadap uang sejumlah Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) akan sangat merugikan kreditur Pemohon Kasasi/Pembanding/Pembantah yang memang berhak untuk menerimanya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank ("PP No.25"). Hal-hal yang berkaitan dengan pembayaran Pemohon Kasasi/Pembanding/Pembantah kepada kreditur akan kami kutip dibawah ini:

a. Pasa14 ayat (2) pp No.25 :

"Sejak tanggal pencabutan izin usaha, direksi dan dewan komisaris dilarang melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan asset dan kewajiban, kecuali atas persetujuan bank danlatau penugasan Bank Indonesia dan untuk :

- i. Pembayaran gaji karyawan yang terhutang;*
- ii. Pembayaran biaya kantor;*
- iii. Pembayaran kewajiban bank kepada nasabah penyimpan dana dengan menggunakan dana lembaga pinjaman simpanan";*
- iv. Nasabah Penyimpan ...;*

b. Pasal 17 ayat (1) pp No.25:

"Pembayaran kewajiban kepada kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan setelah dikurangi dengan gaji, ... ";

c. Pasal 17 ayat (2) pp No.25:

Hal. 74 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012



"Sisa dana hasil pencairan harta atau penagihan piutang kepada debitur setelah dikurangi dengan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan secara berurutan kepada kreditur;

43. Berdasarkan uraian pada butir (42) di atas, jelas sekali terlihat bahwa uang tersebut seharusnya digunakan untuk pembayaran kepada kreditur yang berhak seperti nasabah penyimpanan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian memori kasasi tersebut di atas, maka jelas Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Dalam Putusan No. 50/ PDT/2011/ PT.DKI tanggal 27 April 2011 dan Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusan Nomor 1420/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel. tanggal 24 April 2008 TELAH SALAH DAN TIDAK CERMAT dalam memeriksa, meneliti dan memberi pertimbangan hukum sehingga SALAH DALAM PENERAPAN HUKUM;

Oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 50/PDT/2011/ PT.DKI tanggal 27 April 2011 dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusan Nomor 1420/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel. tanggal 24 April 2008 HARUS DIBATALKAN dan sangat beralasan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Pembantah mohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar berkenan memeriksa dan mengadili sendiri perkara a quo.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembantah tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah membaca dengan seksama Bantahan yang diajukan oleh Pembantah tersebut ternyata bantahan Pembantah tidak jelas dan kabur (obscuur libel) sebab antara posita bantahannya dengan petitum bantahan tersebut tidak saling mendukung.

Bahwa dalam posita bantahannya disebutkan bahwa uang sebesar Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) adalah milik Pembantah akan tetapi dalam petitum bantahannya ternyata tidak mencantumkan bahwa Pembantah adalah sebagai pemilik uang sebesar Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) tersebut atau Pembantah dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas uang sebesar

Hal. 75 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp16.550.000.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PT. BANK GLOBAL INTERNATIONAL Tbk (DALAM LIKUIDASI)**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Pembantah berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. BANK GLOBAL INTERNATIONAL Tbk (DALAM LIKUIDASI)** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 24 Oktober 2012** oleh **H. Abdul Kadir Mappong, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.** dan **H. Suwardi, SH.,MH.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ninin Murnindrarti, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd/H. Abdul Kadir Mappong, SH.

ttd/Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.

ttd/H. Suwardi, SH.,MH.

Hal. 76 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi Rp 489.000,-
- Jumlah Rp 500.000,-

= =====

Panitera Pengganti :

ttd/Ninin Murnindrarti, SH.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 77 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)